



PANDUAN Olimpiade Olahraga Siswa Nasional 2026

SMP/MTs /Sederajat



Diterbitkan oleh:
Pusat Prestasi Nasional
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Pengarah:

Dr. Mariman Darto, S.E., M.Si
Dr. Maria Veronica Irene Herjiono, M.Si
Retno Juni Rochmaningsih

Penanggung Jawab:

Topanal Gustiranda

Tim Penyusun:

Umaryono
Fajar Vidya Hartono
Taufik Hidayat
Saiful Bachry
Setio Nugroho
Fauzan

Penyunting:

Asrul

Desain Sampul:

Nafi Rizaldi

Tata Letak:

Erry Agustian Abdullah

©2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Hak cipta dilindungi Undang-Undang.
All rights reserved.

KATA PENGANTAR

Kegiatan ajang talenta merupakan wahana aktualisasi unjuk prestasi murid sekaligus momentum untuk menemukenali murid berbakat dan berpotensi unggul, Melalui ajang talenta murid dihadapkan pada berbagai tantangan untuk menunjukkan potensi terbaiknya. Ajang talenta juga menjadi bagian dari proses pembinaan prestasi berkelanjutan yang berkontribusi dalam pengembangan karakter, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan daya saing bangsa.

Pelaksanaan ajang talenta, termasuk Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, selaras dengan penguatan karakter melalui **7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat**, yaitu bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, serta tidur cepat. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi dalam membentuk murid yang sehat, disiplin, berintegritas, dan berdaya saing, sehingga ajang talenta menjadi upaya strategis dalam mewujudkan ekosistem pengembangan potensi peserta didik yang kompetitif dan berkarakter

Pusat Prestasi Nasional menyelenggarakan ajang talenta setiap tahun di berbagai bidang, Dalam kerangka program Manajemen Talenta Nasional (MTN), Puspresnas melakukan pembinaan berkelanjutan untuk menghasilkan bibit-bibit talenta unggul di bidang-bidang Riset dan Inovasi; Seni dan Budaya; serta Olahraga.

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP/MTs/Sederajat adalah sebuah ajang talenta di bidang Olahraga yang diselenggarakan untuk peserta didik SMP/MTs/Sederajat. Ajang O2SN-SMP diselenggarakan secara bertingkat mulai dari daerah hingga nasional, untuk menjaring peserta terbaik dari 38 provinsi. O2SN-SMP XIX Tahun 2026 merupakan salah satu peran strategis dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah guna berkontribusi memajukan prestasi olahraga Indonesia pada tingkatan pra pembibitan yang juga sudah tertuang pada Desain Besar Manajemen Talenta Nasional (DBMTN) yaitu bertujuan untuk identifikasi, seleksi, dan pengaktualisasian talenta pada satuan pendidikan.

Panduan ini disusun untuk menjadi acuan pelaksanaan yang memberikan informasi dan gambaran berbagai aspek penyelenggaraan ajang O2SN SMP/MTs/Sederajat kepada para peserta, pendamping, pembina, juri, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Jakarta, 16 Maret 2026

Kepala Pusat,



Dr. Maria Veronica Irene Herjiono, M.Si

NIP. 198103292012122001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
BAB I	4
PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang	4
B. Dasar Hukum.....	5
C. Tujuan.....	7
D. Hasil Yang Diharapkan	7
E. Logo dan Tema.....	7
BAB II.....	8
PENYELENGGARAAN	8
A. Asas dan Prinsip Ajang Talenta	8
B. Sasaran	9
C. Cabang Olahraga	9
D. Sarana dan Prasarana.....	10
E. Unsur Penyelenggara.....	10
F. Mekanisme	13
G. Penghargaan	14
H. Jadwal Pelaksanaan	15
I. Pembiayaan	16
BAB III.....	17
NORMA DAN KETENTUAN PENYELENGGARAAN	17
A. Peristilahan dan Ketentuan Umum.....	17
B. Persyaratan Peserta, Pendamping dan Ketua Kontingen	18
C. Ketentuan Komitmen, Keabsahan dan Kontingen	20
D. Sanksi Pelanggaran	21
E. Keamanan dan Keselamatan Penyelenggaraan	22
BAB IV	23
KETENTUAN KHUSUS.....	23
BAB V.....	24
PENUTUP.....	24
A. ATLETIK.....	26
B. RENANG	32

C. BULUTANGKIS.....	43
D. PENCAK SILAT.....	49
E. PANJAT TEBING.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan nasional tidak hanya berfokus pada penguatan kompetensi akademik, tetapi juga pada pengembangan potensi nonakademik murid secara menyeluruh. Pendidikan olahraga memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter, kesehatan jasmani, serta kompetensi sosial peserta didik. Melalui integrasi nilai-nilai positif dalam kegiatan olahraga, pendidikan diharapkan mampu mencetak generasi yang sehat secara fisik, matang secara emosional dan sosial, serta berdaya saing. Upaya tersebut selaras dengan penguatan **7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat**, yaitu bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, serta tidur cepat, sebagai fondasi pembentukan murid berkarakter unggul. lebih lanjut program strategis ini juga memiliki peran sangat strategis yang tidak hanya dapat membentuk keterampilan dan prestasi murid, namun juga dalam menanamkan nilai-nilai karakter yang mengarah kepada 8 dimensi profil lulusan, yang meliputi: Keimanan, Ketakwaan kepada Tuhan YME, dan Akhlak Mulia, Kewargaan, Penalaran Kritis, Kreativitas, Kolaborasi, Kemandirian, Kesehatan, serta Komunikasi.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas), Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, menyelenggarakan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) setiap tahun sebagai bagian integral dari ekosistem kebijakan pendidikan. O2SN berfungsi sebagai wahana pembinaan, kompetisi sehat, dan pengembangan prestasi murid di bidang olahraga. Melalui ajang ini, murid memperoleh pengalaman belajar bermakna yang menanamkan nilai-nilai fair play seperti kejujuran, rasa hormat, persahabatan, tanggung jawab, serta sikap menerima kemenangan dan kekalahan secara sportif. Internalitas nilai-nilai tersebut membentuk pemahaman bahwa prestasi sejati tidak hanya ditentukan oleh kemampuan fisik, tetapi juga oleh integritas dan sportivitas.

O2SN merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam pembinaan olahraga pendidikan yang berjenjang, terarah, dan berkelanjutan, serta mendukung pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). Dalam kerangka tersebut, O2SN berperan sebagai instrumen pembinaan olahraga pendidikan yang mendukung proses identifikasi, seleksi, dan pengembangan potensi murid berbakat di bidang olahraga, sekaligus memperkuat jalur pembinaan atlet usia sekolah dan memperluas basis pembibitan nasional (talent pool) secara inklusif dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan O2SN-SMP XIX Tahun 2026 juga sejalan dengan **Desain Besar Manajemen Talenta Nasional (DBMTN)**, yang menekankan pentingnya identifikasi, pengembangan, dan pengaktualisasian talenta pada satuan pendidikan. O2SN diharapkan menjadi ruang strategis bagi murid bertalenta di bidang olahraga untuk mengembangkan potensi secara optimal hingga bermuara pada lahirnya talenta unggul nasional.

Penyelenggaraan O2SN didasarkan pada landasan hukum nasional, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, serta Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Berdasarkan landasan tersebut, panduan pelaksanaan O2SN disusun sebagai acuan yang jelas, terstruktur, dan terstandar bagi seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan kompetisi berjalan adil, aman, dan berkualitas, serta mendukung pembinaan karakter, budaya hidup sehat, dan pengembangan prestasi olahraga nasional secara berkelanjutan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Mengatur kewenangan dan hubungan pusat-daerah dalam penyelenggaraan pendidikan;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional (DBMTN);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/ Bakat Istimewa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Menjadi dasar penguatan karakter peserta didik termasuk dalam kegiatan olahraga;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah No. 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pencabutan Permendikbudristek Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI);
13. Peta Jalan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) Tahun 2021–2026, sebagai dokumen perencanaan operasional pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 25 Tahun 2025 tentang Manajemen Talenta Murid;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
17. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 30/P/2025 tentang Penerima Dana dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP) Kinerja, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kinerja Tahun Anggaran 2025.
18. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Standar Penyelenggaraan Ajang Talenta Murid;
19. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800.2.1/225/SJ, dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penguatan Pendidikan Karakter melalui Pembiasaan di Satuan Pendidikan.
20. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Prestasi Nasional Tahun 2026

C. Tujuan

Tujuan pelaksanaan O2SN-SMP tahun 2026 yakni sebagai berikut:

1. Mengembangkan talenta murid dalam bidang olahraga.
2. Membina dan mempersiapkan olahragawan berprestasi pada tingkat nasional maupun internasional sejak usia sekolah.
3. Mengembangkan jiwa sportivitas, kompetitif, percaya diri, disiplin dan tanggung jawab.
4. Membentuk 8 Dimensi Profil Lulusan: keimanan/ketakwaan, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi.
5. Mengembangkan budaya hidup sehat, aktif, dan gemar olahraga.
6. Menumbuhkembangkan nasionalisme, bela negara, dan cinta tanah air.
7. Menjalin solidaritas dan persahabatan antar murid sekolah di seluruh Indonesia.

D. Hasil Yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan pada pelaksanaan O2SN-SMP tahun 2026 yakni sebagai berikut:

1. Adanya pewadahan bakat dan minat murid dalam bidang olahraga.
2. Terpilihnya murid terbaik dalam bidang olahraga, sebagai bibit unggul atlet pada tingkat wilayah tertentu.
3. Terbangun jiwa sportivitas, kompetitif, rasa percaya diri, dan rasa tanggung jawab.
4. Terbentuk 8 Dimensi: keimanan/ketakwaan, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi.
5. Membudayakan murid hidup sehat dan gemar olahraga.
6. Terbangun jiwa nasionalisme dan cinta tanah air.
7. Terjalinnnya kesatuan dan persatuan antar peserta murid seluruh Indonesia melalui O2SN.

E. Logo dan Tema

1. Logo O2SN-SMP Tahun 2026 adalah sebagai berikut:



2. Tema O2SN-SMP Tahun 2026:

“Talenta Sehat, Bugar, Berkarakter, dan Hebat melalui Olahraga”

BAB II

PENYELENGGARAAN

A. Asas dan Prinsip Ajang Talenta

Asas dan prinsip mencakup nilai, norma, asas penyelenggaraan, dan prinsip penyelenggaraan. Penyelenggaraan ajang talenta harus mencerminkan dan menerapkan asas dan prinsip yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

1. Nilai

Nilai-nilai yang dikandung dalam pelaksanaan ajang talenta tidak bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan, seperti pembelajaran, obyektivitas, produktivitas, estetika, keteladanan, kedisiplinan, kejujuran, dan nilai-nilai karakter positif lainnya. Nilai-nilai tersebut perlu disosialisasikan kepada seluruh komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan agar dipahami dan diaktualisasikan dalam berbagai aspek kegiatan.

2. Norma

Norma ajang talenta mencakup norma etika yang tidak tertulis, yang berlaku sesuai dengan kebudayaan setempat, serta norma tertulis yang berwujud ketentuan atau peraturan, termasuk tata tertib acara seremonial dan kegiatan ajang itu sendiri. Selain untuk mengatur berlangsungnya kegiatan yang tertib, lancar, dan aman, penegakan norma diharapkan dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya motivasi berprestasi para peserta, mengekspresikan kreativitas dan keindahan, serta keterbukaan. Selain itu, penyelenggaraan ajang talenta juga harus mengikuti asas dan prinsip penyelenggaraan yang ditentukan dalam dokumen ini.

3. Asas penyelenggaraan

- a. Diselenggarakan dalam kerangka pembangunan pendidikan Nasional;
- b. Menjadi wadah bagi aktualisasi prestasi talenta murid;
- c. Menjadi bagian dari gerakan perubahan menuju kemajuan;
- d. Terbuka bagi murid yang memiliki talenta di semua jenjang dan jenis pendidikan

4. Prinsip Penyelenggaraan

Penyelenggaraan Ajang Talenta mengikuti prinsip *Inclusive, Growth, Participative* dan *Sustain*, yang dimanifestasikan dengan upaya-upaya berikut:

- a. pemerataan kesempatan bagi seluruh murid Indonesia tanpa membedakan suku, agama, rupa, dan ras;
- b. pemberian kebebasan pengenalan diri dan kesempatan tumbuh-kembang murid tanpa intervensi yang eksploitatif;
- c. pembinaan yang membuka peluang murid untuk berprestasi nasional dan internasional dan berkarya sebagai pionir perubahan bangsa meraih keunggulan kompetitif (*competitive advantage*);
- d. tata kelola penyelenggaraan yang obyektif, efisien, akuntabel dan transparan;
- e. intensifikasi pembinaan di daerah dalam rangka mengupayakan pemerataan prestasi melalui kegiatan pencarian dan pemanduan bakat (*talent scouting*) yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
- f. partisipasi seluruh pemangku kepentingan di semua aspek penyelenggaraan;
- g. perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang konsisten dan berkesinambungan;
- h. implementasi penjaminan mutu yang berkelanjutan.

B. Sasaran

Sasaran pelaksanaan O2SN-SMP tahun 2026 adalah murid di Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau yang sederajat dari seluruh Indonesia baik negeri maupun swasta.

C. Cabang Olahraga

Cabang olahraga yang diperlombakan/dipertandingkan pada O2SN-SMP tahun 2026 meliputi 5 (lima) cabang yaitu:

Tabel 1. Cabang Olahraga yang Diperlombakan/Dipertandingkan

No.	Cabang Olahraga	Nomor	
		Putra	Putri
1	Atletik	Trilomba , terdiri atas : Lari 60 M, Lompat Jauh dan Tolak Peluru	Trilomba , terdiri atas : Lari 60 M, Lompat Jauh dan Tolak Peluru
2	Renang	50 Meter Gaya Bebas	50 Meter Gaya Bebas
		50 Meter Gaya Dada	50 Meter Gaya Dada
		50 Meter Gaya Punggung	50 Meter Gaya Punggung

No.	Cabang Olahraga	Nomor	
		Putra	Putri
		50 Meter Gaya Kupu-Kupu	50 Meter Gaya Kupu-Kupu
3	Bulu Tangkis	Tunggal Putra	Tunggal Putri
4	Pencak Silat	Jurus Tunggal	Jurus Tunggal
		Tanding kelas F diatas 45 s.d 48 Kg	Tanding kelas F diatas 45 s.d 48 Kg
5	Panjat Tebing	Lead	Lead
		Speed	Speed

D. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan O2SN-SMP tahun 2026 :

1. Venue beserta kelengkapan untuk lomba;
2. Aplikasi lomba;
3. Jaringan internet;
4. Tenaga medis dengan perlengkapan dan ambulance.

E. Unsur Penyelenggara

Pelaksanaan O2SN-SMP tahun 2026 agar dapat berlangsung secara baik dan efisien, perlu disusun kepanitiaan dalam penyelenggaraan setiap tahapan seleksinya. Adapun kepanitiaan Pelaksanaan O2SN-SMP tahun 2026 untuk setiap tahap adalah sebagai berikut:

No	Tingkatan Ajang	Unsur Penyelenggara	Tugas dan Tanggung jawab
1	Sekolah	a. Kepala Sekolah, b. Guru, c. Komite Sekolah, d. Instansi Terkait.	a. Merencanakan dan menyeleksi peserta lomba tingkat sekolah; b. Menyiapkan surat-surat dan keperluan penyelenggaraan seleksi tingkat sekolah; c. Menyosialisasikan penyelenggaraan lomba olahraga; d. Menetapkan peserta yang mewakili sekolah; e. Menetapkan guru pendamping sebagai pelatih untuk kegiatan lomba tingkat kecamatan;

			<ul style="list-style-type: none"> f. Melaksanakan Tes Antropometri murid/atlet sesuai ketentuan; g. Mendaftarkan peserta dan pendamping terpilih secara daring ke website Pusat Prestasi Nasional; h. Mengirimkan peserta untuk mewakili sekolah dalam O2SN-SMP tingkat kecamatan.
2	Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan, b. BAPOPSI, MGMP PJOK, IGORNAS, MKKS, c. Instansi terkait lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Membuat dan menginformasikan pelaksanaan O2SN tingkat kecamatan ke Dinas Pendidikan Kab/Kota; b. Merencanakan pelaksanaan O2SN tingkat kecamatan; c. Menyiapkan surat-surat dan keperluan lain yang terkait dengan penyelenggaraan; d. Menyosialisasikan penyelenggaraan O2SN tingkat kecamatan; e. Menetapkan dan menyiapkan tempat penyelenggaraan dan perangkat lomba/pertandingan O2SN; f. Melaksanakan O2SN tingkat kecamatan; g. Menetapkan pemenang melalui surat keputusan UPTD atau Dinas Terkait; h. Mengirimkan peserta untuk mewakili kecamatan dalam O2SN-SMP tingkat kabupaten/kota.
3	Kab/Kota	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota b. Pengurus Cabang Olahraga kab/kota yang diperlombakan/dipertandingkan, c. BAPOPSI, MGMP PJOK, MKKS, IGORNAS d. Instansi terkait lainnya, dan e. Perguruan tinggi setempat 	<ul style="list-style-type: none"> a. Membuat dan menginformasikan pelaksanaan O2SN tingkat kabupaten/kota ke Dinas Pendidikan Provinsi atau Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan atau Balai Penjaminan Mutu Pendidikan; b. Merencanakan pelaksanaan O2SN kabupaten/kota; c. Bekerjasama dengan Induk cabang olahraga di tingkat kab./kota dalam penyelenggaraan kegiatan; d. Menyiapkan surat-surat dan keperluan lain yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan; e. Menyosialisasikan penyelenggaraan O2SN tingkat kabupaten/kota;

			<ul style="list-style-type: none"> f. Menetapkan dan menyiapkan tempat penyelenggaraan dan perangkat pertandingan O2SN tingkat kabupaten/kota dengan surat keputusan; g. Melaksanakan kegiatan O2SN kabupaten/kota; h. Menetapkan peserta/pemenang melalui surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan kab/kota; i. Mengirimkan peserta mewakili kab/kota ke O2SN tingkat provinsi.
4	Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Pendidikan Provinsi atau Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau Balai Penjaminan Mutu Pendidikan b. Pengurus Cabang Olahraga kab/kota yang diperlombakan/dipertandingkan, c. BAPOPSI, MGMP PJOK, MKKS, IGORNAS d. Instansi terkait lainnya, dan e. Perguruan tinggi setempat 	<ul style="list-style-type: none"> a. Merencanakan pelaksanaan O2SN tingkat provinsi; b. Bekerjasama dengan induk cabang olahraga provinsi dan atau perguruan tinggi dan Dinas Pendidikan Kab./Kota dalam penyelenggaraan O2SN di tingkat Provinsi; c. Menyiapkan surat-surat dan keperluan lain yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan; d. Menyosialisasikan penyelenggaraan O2SN; e. Menetapkan dan menyiapkan tempat penyelenggaraan dan perangkat lomba/pertandingan lomba dengan surat keputusan; f. Melaksanakan kegiatan O2SN tingkat provinsi; g. Menetapkan peserta/pemenang melalui surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/ atau Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan atau Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan; h. Menyampaikan dan melaporkan jadwal pelaksanaan ke panitia Pusat Prestasi Nasional; i. Mendaftarkan para peserta kontingen O2SN provinsi melalui pendaftaran daring ke Pusat Prestasi Nasional melalui website O2SN.

5	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepanitiaan Pusat (PUSPRESNAS) b. Induk Organisasi Cabang Olahraga yang diperlombakan/diperandingkan c. Tim Juri/wasit d. Tim Pengawas e. Tim Medis f. Tim TIK g. Narahubung 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyosialisasikan kegiatan O2SN tingkat kab./kota, provinsi dan nasional; b. Membuat panduan pelaksanaan O2SN tahun 2026; c. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi dan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan atau Balai Penjaminan Mutu Pendidikan di setiap tahap seleksi; d. Mempersiapkan pendaftaran daring untuk peserta O2SN; e. Merencanakan pelaksanaan O2SN tingkat nasional; f. Bekerjasama dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Perguruan Tinggi dalam O2SN tahun 2026; g. Mempersiapkan mekanisme perlombaan/pertandingan dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Perguruan Tinggi; h. Menyiapkan surat-surat dan keperluan penyelenggaraan kegiatan; i. Menetapkan dan menyiapkan tempat penyelenggaraan lomba/pertandingan; j. Melaksanakan kegiatan O2SN tingkat nasional.
---	----------	---	---

F. Mekanisme

1. Seleksi O2SN-SMP tahun 2026 diselenggarakan secara berjenjang, yakni:
 - a. Tingkat Sekolah;
 - b. Tingkat Kecamatan;
 - c. Tingkat Kabupaten/Kota;
 - d. Tingkat Provinsi;
 - e. Tingkat Nasional.
2. Pelaksanaan seleksi O2SN-SMP tahun 2026 tingkat kabupaten/kota dan provinsi diharapkan dapat mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Seleksi dilaksanakan secara terbuka, akuntabel, adil dan memperhatikan pemerataan kesempatan berprestasi, dengan **wajib** melibatkan dan bekerja sama dengan induk organisasi cabang olahraga (pengcab/pengkab/pengkot/pengprov);
 - b. Persyaratan peserta mengacu kepada ketentuan yang dituangkan dalam Panduan Pelaksanaan O2SN;
 - c. Jadwal penyelenggaraan seleksi daerah disampaikan kepada Puspresnas;
 - d. Menyampaikan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi atau Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan atau Balai Penjaminan Mutu Pendidikan kepada Puspresnas tentang hasil pelaksanaan seleksi O2SN di daerahnya.
3. Laman dan mekanisme pendaftaran O2SN-SMP tahun 2026 sebagai berikut:
- a. Laman :
 - 1) portal pendaftaran: <https://daftar-bpti.kemendikdasmen.go.id/>
 - 2) aplikasi ajang untuk sinkronisasi dan unggah persyaratan: <https://smp-pusatprestasinasional.kemendikdasmen.go.id/lomba/>
 - b. Mekanisme pendaftaran daring yaitu:
 - 1) Tahap I
Pendaftaran secara daring melalui portal pendaftaran, mendaftarkan murid calon peserta yang mewakili sekolah oleh operator sekolah seleksi kecamatan atau kabupaten/kota.
 - 2) Tahap II
Dinas Pendidikan Provinsi/BBPMP/BPMP mendaftarkan peserta yang lolos pada Tahap II, melampirkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Kontingen O2SN-SMP Tingkat Nasional yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan diunggah pada laman aplikasi ajang.
4. Dinas Pendidikan Kab./Kota dan Provinsi/BBPMP/BPMP akan mendapatkan akun pendaftaran daring dari panitia pusat PUSPRESNAS.
5. Pendaftaran daring dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia pusat PUSPRESNAS.

G. Penghargaan

Penghargaan diberikan kepada murid yang berhasil mencapai prestasi terbaik pada tingkatan masing-masing, mulai dari satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Penghargaan pada tingkat nasional diberikan oleh PUSPRESNAS dalam bentuk sertifikat, medali, dan uang pembinaan. Penghargaan pada tingkat satuan pendidikan dan

daerah menjadi ranah kebijakan satuan pendidikan dan daerah. Penghargaan pada tingkat nasional dengan rincian sebagai berikut:

1. Juara Nomor Cabang Olahraga

Peserta yang mendapat juara dari nomor cabang: Atletik, Renang, Bulu Tangkis, Pencak Silat, dan Panjat Tebing akan memperoleh penghargaan berupa:

- a. Juara I : medali emas, piagam penghargaan, dan uang pembinaan
- b. Juara II : medali perak, piagam penghargaan, dan uang pembinaan
- c. Juara III : medali perunggu, piagam penghargaan, dan uang pembinaan
- d. Peringkat IV s.d VIII besar : piagam penghargaan (*honorable mention*)

2. Juara Fair Play

Peserta setiap cabang olahraga akan mendapatkan penilaian *fair play* dan penghargaan berupa piala *fair play*. Penilaian terhadap peserta tersebut dengan mempertimbangkan pula penilaian terhadap perilaku pelatih, official, dan suporter pada setiap cabang olahraga oleh Tim Penilai *Fair Play*.

3. Juara Umum

Penetapan juara umum ditentukan berdasarkan jumlah perolehan medali emas, perak, perunggu terbanyak pada jenjang DIKDAS, DIKMEN, dan DIKSUS. Untuk juara umum akan memperoleh piala bergilir dan piagam juara umum.

H. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan O2SN-SMP Tahun 2026 direncanakan sebagai berikut:

Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan

No	Kegiatan	Waktu	Tempat	Pendanaan
1	Seleksi Tingkat Sekolah	13 Maret – 30 April 2026	Ditentukan Sekolah	APBD/sumber lain
2	Pendaftaran daring tahap I di Portal Registrasi	13 Maret – 30 April 2026	https://daftar-bpti.kemendikdasmen.go.id/	APBD/sumber lain
3	Seleksi Tingkat Kecamatan	1 April – 31 Mei 2026	Ditentukan Kecamatan	APBD/sumber lain
4	Seleksi Tingkat Kab./Kota	1 Mei – 17 Juni 2026	Ditentukan Kab./Kota	APBD/sumber lain

No	Kegiatan	Waktu	Tempat	Pendanaan
5	Seleksi Tingkat Provinsi	1 Juni – 10 Juli 2026	Ditentukan Provinsi	APBD/sumber lain
6	Pendaftaran daring tahap II	1 Juni – 20 Juli 2026	https://smp-pusatprestasinasional.kemendikdasmen.go.id/lomba/session/index?jl=o2sn	APBD/sumber lain
7	Pelaksanaan O2SN Tingkat Nasional	17 – 23 Agustus 2026	Ditentukan PUSPRESNAS	APBN/sumber lain

*) jadwal dapat berubah menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, jika terdapat perubahan akan disosialisasikan.

I. Pembiayaan

1. Pusat Prestasi Nasional **menanggung** biaya transportasi pergi pulang (PP), akomodasi dan konsumsi bagi **peserta putra, putri dan ketua kontingen** selama pelaksanaan O2SN-SMP tingkat nasional berlangsung.
2. Pembiayaan transportasi pergi pulang (PP), akomodasi dan konsumsi **pelatih/pendamping dibiayai oleh daerahnya masing-masing** selama pelaksanaan O2SN-SMP tingkat nasional berlangsung.

BAB III

NORMA DAN KETENTUAN PENYELENGGARAAN

A. Peristilahan dan Ketentuan Umum

Berikut ini adalah istilah dan ketentuan yang bersifat umum yang berlaku dalam buku panduan ini, yang disadur dari sumber-sumber yang otoritatif, atau dirumuskan kembali dengan penyesuaian konteks dan tujuan panduan.

1. Manajemen Talenta Murid adalah rangkaian upaya terencana, terstruktur, dan berkelanjutan untuk menghasilkan talenta murid.
2. Talenta Murid adalah murid yang memiliki kemampuan terbaik melalui aktualisasi Talenta Murid.
3. Ajang Talenta Murid adalah wadah untuk menunjukkan kemampuan terbaik yang dimiliki oleh Talenta Murid.
4. Murid adalah peserta didik pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah dari setiap jenis pendidikan.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Sistem Informasi Manajemen Talenta Murid yang selanjutnya disebut SIMT Murid adalah sistem informasi terintegrasi yang memuat data pelaksanaan Manajemen Talenta Murid.
7. Kelompok bidang talenta adalah hasil pengelompokan bidang-bidang prestasi talenta PUSPRESNAS yang mengacu pada kebijakan Manajemen Talenta Nasional (MTN) tentang bidang talenta sebagai berikut: (1) Bidang Riset dan Inovasi; (2) Bidang Seni dan Budaya; (3) Bidang Olah Raga. Untuk kepentingan pengelolaan ajang talenta, maka pengorganisasian bidang ajang talenta adalah sebagai berikut:
 - a. Kelompok bidang **Riset dan Inovasi**, mencakup bidang dan ajang berikut:
 - 1) Bidang Sains: OSN
 - 2) Bidang Riset: OPSI
 - 3) Bidang Vokasi: LKS, LKS PDBK
 - 4) Bidang Kewirausahaan: FIKSI
 - b. Kelompok bidang Seni dan Budaya, mencakup bidang dan ajang berikut:

- 1) Bidang Seni: FLS3N
- 2) Bidang Bahasa: LDI
- c. Kelompok bidang Olahraga, mencakup bidang O2SN dan GSI

Setiap Ajang Talenta mempunyai cabang-cabang kompetisi atau lomba. Bidang olahraga yaitu O2SN-SMP mempunyai 5 cabang lomba, yaitu Atletik, Renang, Bulu Tangkis, Pencak Silat dan Panjat Tebing.

B. Persyaratan Peserta, Pendamping dan Ketua Kontingen

1. Peserta

Peserta O2SN-SMP tahun 2026 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Berkewarganegaraan Indonesia (WNI);
- b. Juara terbaik dalam setiap tingkat perlombaan/pertandingan yang diikuti sesuai cabang olahraga dibuktikan dengan hasil seleksi dan surat keputusan (SK) dari pejabat yang berwenang pada setiap tingkatan lomba/pertandingan;
- c. Terdaftar sebagai murid SMP/MTs/Sederajat;
- d. Pada saat pendaftaran, peserta terdaftar pada kelas 7 dan 8 tahun pelajaran 2025/2026 dan dilahirkan tanggal **1 Januari 2011** atau sesudahnya. Apabila murid yang bersangkutan masih duduk di SMP/MTs/Sederajat namun lahir **sebelum** tanggal **1 Januari 2011**, maka murid yang bersangkutan **tidak dapat** mengikuti O2SN-XIX SMP 2026.
- e. Memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan terdaftar pada Pusat Data VervalPD;
- f. Bukan peraih juara 1, 2, dan 3 pada O2SN SMP tingkat nasional tahun sebelumnya;
- g. Bukan peraih juara 1, 2, dan 3 Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) Tahun 2025, Pekan Olahraga Pesantren dan Seni Nasional (Pospenas) Tahun 2025 atau Kejuaraan Nasional (Kejurnas) dan kejuaraan internasional sesuai dengan ketentuan khusus yang diatur pada masing-masing cabang olahraga. Verifikasi data tersebut akan dilakukan setelah penutupan pendaftaran Nasional, jika ternyata peserta pernah menjadi Juara dalam kurun waktu 12 bulan berjalan (dihitung sejak penutupan pendaftaran nasional tahap II) maka peserta akan didiskualifikasi dan dapat digantikan dengan ranking bawahnya pada saat seleksi di provinsinya.

- h. Bukan binaan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP), Sentra Pembinaan Olahragawan Berbakat Nasional (SPOBNAS) Sentra Latihan Olahraga Muda Potensial Nasional (SLOMPN), Cibubur Youth Athlete Training Center (CYATC), Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD), Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar (PPOP), dan DIKLAT/Sekolah Khusus Olahraga (SKO);
- i. Berkelakuan baik dan tidak terlibat penyalahgunaan obat terlarang dan minuman keras, yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala sekolah;
- j. Hanya mengikuti satu cabang olahraga;
- k. Terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan pada saat lomba/pertandingan;
- l. Sehat jasmani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter, tertanggal maksimal 7 hari sebelum pelaksanaan O2SN;
- m. Wajib menjaga sportivitas dan *fair play* selama O2SN berlangsung disertai surat pernyataan yang ditandatangani Kepala Sekolah;
- n. Wajib mendaftar daring melalui *website* **panitia pusat** mulai tingkat kecamatan.

2. Ketua Kontingen

1. Persyaratan ketua kontingen O2SN-SMP tahun 2026 sebagai berikut:
 - a. Sebanyak 1 (satu) orang;
 - b. Berasal dari unsur Dinas Pendidikan atau Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan atau Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.
2. Tugas ketua kontingen O2SN-SMP tahun 2026 sebagai berikut:
 - a. Menyelesaikan pendaftaran daring peserta, pelatih dan ketua kontingen;
 - b. Membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan administrasi kontingen;
 - c. Memastikan keikutsertaan kontingen kepada tim keabsahan;
 - d. Berkoordinasi dengan panitia penyelenggara dalam penyelesaian proses keabsahan kontingen;
 - e. Mendampingi kontingen selama mengikuti program;
 - f. Bertanggungjawab terhadap kesehatan peserta baik dalam perlombaan/pertandingan maupun di luar perlombaan/pertandingan;
 - g. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan O2SN-SMP;
 - h. Berpartisipasi aktif dalam keikutsertaan tim dan sebagai mediator antara provinsi dan panitia pusat;
 - i. Menjaga sportivitas dan *fair play* seluruh anggota kontingen selama O2SN-SMP berlangsung;

- j. Mendukung kegiatan Pendidikan Karakter bidang olahraga.

C. Ketentuan Komitmen, Keabsahan dan Kontingen

1. Ketentuan Komitmen

Dalam mengikuti kegiatan O2SN-SMP tingkat nasional tahun 2026, baik ketua kontingen, pendamping maupun peserta harus mematuhi ketentuan Komitmen yang bertujuan untuk memberikan pembelajaran melalui proses lomba/pertandingan selama kegiatan berlangsung. Ketentuan Komitmen dimaksud sebagai berikut:

- a. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan O2SN SMP tingkat nasional;
- b. Tidak sedang mengikuti kegiatan lain di luar O2SN, dinyatakan dengan Surat Pernyataan yang diketahui oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan atau Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;

2. Keabsahan Peserta

a. Pengertian

Keabsahan merupakan proses pemeriksaan atau pengecekan untuk menentukan sah atau tidak sahnya seorang peserta untuk mengikuti perlombaan/pertandingan O2SN-SMP berdasarkan pada persyaratan, dokumen bukti persyaratan dan pengecekan fisik atau jasmani peserta. Proses keabsahan **wajib** dilakukan oleh panitia penyelenggara O2SN-SMP di setiap tingkatan seleksi sebelum perlombaan/pertandingan O2SN-SMP dimulai.

b. Ketentuan Tim Keabsahan

- 1) Beranggotakan 5 s.d. 10 orang yang berasal dari unsur akademisi, tenaga kesehatan, guru PJOK, dan instansi terkait lainnya.
- 2) Dibentuk dan ditetapkan oleh panitia pelaksana di setiap tingkatan seleksi.

c. Tugas Tim Keabsahan

- 1) Menyusun format keabsahan peserta.
- 2) Memverifikasi keabsahan dokumen.
- 3) Menetapkan sah atau tidak sah peserta untuk mengikuti kompetisi melalui Berita Acara Hasil Keabsahan.
- 4) Melaporkan hasil keabsahan peserta kepada panitia pelaksana di setiap tingkatan seleksi.

d. Persyaratan administrasi/dokumen keabsahan yakni sebagai berikut:

- 1) Asli dan fotokopi dilegalisir Ijazah SD peserta;

- 2) Asli dan fotokopi dilegalisir Rapor SMP/MTs/Sederajat peserta;
- 3) Asli dan fotokopi dilegalisir Akte kelahiran peserta;
- 4) Surat Keterangan dari Kepala Sekolah bahwa peserta tersebut masih aktif sebagai murid SMP/MTs/Sederajat di sekolah yang bersangkutan (format terlampir);
- 5) Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 1 lembar;
- 6) Biodata peserta, pendamping, dan ketua kontingen hasil cetak pendaftaran daring (*online*) yang diisi sesuai dengan identitas;
- 7) Surat keterangan sehat atau surat riwayat penyakit akut yang pernah diderita dari dokter;
- 8) Surat Pernyataan Ketentuan Komitmen (format terlampir);
- 9) SK Penetapan Pemenang Juara I, II, dan III O2SN SMP/MTs/Sederajat pada setiap tingkatan seleksi tahun 2026 yang ditandatangani pejabat dari instansi yang berwenang.

3. Ketentuan Rincian Kontingen

Dalam pelaksanaan O2SN-SMP Tingkat Nasional Tahun 2026, rincian kontingen untuk setiap provinsi ditentukan sebagai berikut:

Tabel 3. Rincian Kontingen

No.	Cabang Olahraga	Putra	Putri	Ketua Kontingen
1	Atletik	1	1	1
2	Renang	1	1	
3	Bulu Tangkis	1	1	
4	Pencak Silat	1	1	
5	Panjat Tebing	1	1	
Jumlah		5	5	1
Total				11

D. Sanksi Pelanggaran

1. Peserta yang tidak lolos pemeriksaan keabsahan, baik keabsahan dokumen maupun keabsahan fisik, dikenakan hukuman berupa dipulangkan di luar tanggungan panitia penyelenggara.

2. Peserta yang melakukan pelanggaran berupa pemalsuan identitas dalam O2SN 2026, maka akan didiskualifikasi dan tidak akan diberikan haknya selama kegiatan dan dipulangkan di luar tanggungan panitia penyelenggara.
3. Ketua kontingen yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang menjadi pendorong hingga terjadinya pemalsuan identitas tersebut, dikenakan hukuman berupa dipulangkan di luar tanggungan panitia penyelenggara.

E. Keamanan dan Keselamatan Penyelenggaraan

1. Peserta dan seluruh unsur yang terlibat semua cabang olahraga harus mempertimbangkan dengan penuh kesadaran seluruh risiko dari aspek keamanan dan keselamatan mulai dari proses persiapan, uji coba lapangan sampai dengan pelaksanaan perlombaan/pertandingan, Menjunjung nilai-nilai *fair play* dan mengutamakan keselamatan publik ketika berada di lapangan ataupun di lokasi kegiatan adalah sikap utama yang seharusnya selalu ditunjukkan.
2. Peserta dan seluruh unsur yang terlibat harus mengenakan perangkat keamanan dan atau keselamatan yang sudah ditetapkan sesuai ketentuan pada masing-masing cabang olahraga pada waktu persiapan, ujicoba, dan pelaksanaan perlombaan/pertandingan.
3. *Fail-Safe system* sebagai kelengkapan standar sistem keamanan dan keselamatan.
4. Berikanlah informasi atau peringatan kepada lingkungan sekitar atas resiko yang mungkin terjadi jika terjadi kesalahan.

BAB IV

KETENTUAN KHUSUS

Dengan memahami panduan ini, diharapkan panitia, juri, pelatih, sekolah, dan semua pihak terkait dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing secara optimal dan profesional. Pelaksanaan O2SN-SMP yang tertata dengan baik akan memastikan kegiatan berlangsung lancar, aman, adil, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu membina prestasi olahraga, mengembangkan potensi murid, dan menanamkan nilai-nilai karakter unggul. panduan ini menjadi acuan utama dalam setiap tahap penyelenggaraan, sehingga setiap pihak memiliki panduan yang jelas dan konsisten dalam menjalankan fungsinya.

Segala hal yang diatur dalam panduan ini harus dapat dilaksanakan dengan baik dan menjadi rujukan tetap oleh semua pihak terkait untuk memastikan pelaksanaan O2SN-SMP berjalan dengan sukses. PUSPRESNAS akan menyampaikan setiap perubahan secara resmi melalui adendum atau dokumen pendukung yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari panduan ini. Dengan demikian disetiap Tingkat pelaksanaan O2SN dapat berjalan efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat maksimal bagi pengembangan talenta dan karakter murid.

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP/MTs/Sederajat sangat ditentukan oleh partisipasi aktif dan kerja sama semua pihak terkait, termasuk panitia, juri, pelatih, sekolah, dan peserta. Pelaksanaan kegiatan yang tertib, teratur, disiplin, dan bertanggung jawab akan memastikan O2SN-SMP tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana pembinaan karakter, penumbuhan nilai sportivitas, kejujuran, dan semangat berprestasi. Dengan demikian, O2SN-SMP dapat memberikan manfaat maksimal bagi aktualisasi minat dan bakat murid di bidang olahraga, sekaligus memperkuat jalur pembibitan talenta nasional yang berpotensi bersaing di tingkat internasional.

Panduan ini menjadi acuan mutlak yang harus diikuti oleh seluruh pihak dalam pelaksanaan O2SN-SMP. Segala ketentuan yang tertuang di dalamnya berlaku penuh dan tidak dapat diubah secara sepihak di lapangan. Apabila terdapat perubahan kebijakan atau kebutuhan penyesuaian, PUSPRESNAS akan menetapkannya secara resmi melalui adendum atau dokumen pendukung yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari panduan ini. Dengan demikian, setiap pelaksanaan O2SN tetap konsisten, akuntabel, dan selaras dengan tujuan nasional dalam pembinaan olahraga dan pengembangan talenta murid.

O2SN-SMP diharapkan terus menjadi wahana strategis dalam mencetak generasi emas Indonesia tahun 2045, yang unggul dalam prestasi, berkarakter, sehat jasmani dan rohani, serta mampu berkontribusi positif bagi bangsa dan negara. Semoga panduan ini dapat menjadi rujukan yang jelas, memandu semua pihak dalam menjalankan perannya dengan optimal, dan mewujudkan O2SN-SMP yang sukses, inspiratif, dan berdampak luas bagi pengembangan olahraga pendidikan di Indonesia

KETENTUAN TEKNIS
PERLOMBAAN/PERTANDINGAN CABANG
OLAHRAGA

A. ATLETIK

1. KETENTUAN UMUM

a. Perlombaan

Waktu dan tempat perlombaan akan ditentukan kemudian.

b. Pertemuan Teknik (*technical meeting*)

Waktu dan tempat pertemuan teknik akan ditentukan kemudian. Pertemuan Teknik wajib dihadiri oleh perwakilan kontingen, hanya akan membahas teknis dan skema perlombaan.

c. Nomor perlombaan:

1. Perorangan Trilomba Putra terdiri atas: Lari 60 meter, Lompat Jauh dan Tolak Peluru
2. Perorangan Trilomba Putri terdiri atas: Lari 60 meter, Lompat Jauh dan Tolak Peluru

2. PERATURAN KHUSUS

. Peserta

1. Peserta wajib memenuhi persyaratan keabsahan yang tertera pada Bab III buku Pedoman O2SN-SMP/MI/Sederajat tahun 2026.
2. Peserta telah lolos seleksi secara berjenjang dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan tingkat provinsi.
3. Bagi peserta yang tidak membawa/memenuhi persyaratan tidak diperkenankan mengikuti pertandingan/Perlombaan.
4. Keabsahan peserta disahkan oleh tim keabsahan yang dibentuk panitia pada waktu yang ditentukan.
5. Peserta yang telah disahkan oleh tim keabsahan tidak dapat diganti oleh peserta lain.
6. Setiap kontingen mengirim 1 (satu) orang peserta putra, dan 1 (satu) orang peserta putri.
7. Setiap peserta wajib mengikuti seluruh nomor Trilomba.
8. Belum pernah menjadi juara pada perlombaan tingkat nasional diselenggarakan/direkomendasi PB. PASI.
9. Belum pernah sebagai juara perlombaan tingkat internasional diselenggarakan/direkomendasi World Athletics.

10. Peserta yang telah lolos seleksi secara berjenjang khusus di tingkat provinsi menuju tingkat Pusat/Nasional wajib memenuhi Syarat Prestasi peserta/Limit/Qualifying Entry Time (QET) yang telah di tentukan sebagai berikut:

PUTRA	SMP	LIMIT
	60 M (Detik)	8,51
	Lompat Jauh (Meter)	4,60
	Tolak Peluru (Meter)	7,37
PUTRI	SMP	LIMIT
	60 M (Detik)	10,14
	Lompat Jauh (Meter)	3,68
	Tolak Peluru (Meter)	5,91

b. Sistem Perlombaan

1. Sistem perlombaan menggunakan peraturan perlombaan yang digunakan oleh Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) yang telah disesuaikan dan diadopsi dari Peraturan Perlombaan Atletik Internasional *World Athletics* (WA) edisi 2025.
2. Semua peserta dianggap telah mengetahui dan memahami serta mengerti isi dari peraturan tersebut.

c. Sistem penilaian /Scoring poin & Peralatan

1. Sistem penilaian berpedoman pada Tabel Penilaian *World Athletics* (WA) yang dimodifikasi sesuai dengan kemampuan peserta (atlet).
2. Peralatan yang digunakan sesuai dengan standar PASI/*World Athletics* (WA) yang telah disesuaikan dengan kemampuan peserta (atlet) dan sesuai dengan *Standard World Athletics* (WA).
3. Panitia akan menyiapkan seluruh peralatan lomba yaitu: Berat peluru: Putra (4kg) dan Putri (3kg)
4. Sistem pencatatan waktu menggunakan *automatic timing system/photofinish* dan di back up dengan digital stopwatch manual.
5. Sistem pengukuran jarak menggunakan meteran baja yang sudah dikalibrasi.
6. Penilaian secara rinci dapat mengunduh melalui link: <http://ringkas.kemendikdasmen.go.id/scoringtableatletikSMP>

d. **Penentuan Lintasan dan Nomor Lapangan**

1. Penentuan lintasan dan urutan giliran pelari dicantumkan dalam buku acara/program perlombaan yang ditentukan dengan undian oleh panitia pelaksana, sesuai dengan ketentuan peraturan *World Athletics* (WA) Pasal 141;
2. Dalam nomor Lompat Jauh & Tolak Peluru setiap peserta berhak melakukan lompatan/tolakan sebanyak 3 (tiga) kali, jarak terjauh yang ditetapkan sebagai dasar pemberian skor.

e. **Prosedur Pemanggilan Atlet (*Roll Call*)**

Pemanggilan atlet untuk dibawa ke arena lomba dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Untuk nomor lintasan, pemanggilan pertama peserta dilaksanakan 30 menit sebelum nomor perlombaan ini dimulai dan pemanggilan terakhir 20 menit sebelum nomor perlombaan dimulai. Selanjutnya 15 menit sebelum perlombaan dimulai para peserta masuk ke arena perlombaan;
2. Untuk seluruh nomor lompat dan lempar, pemanggilan pertama peserta dilaksanakan 60 menit sebelum nomor perlombaan ini dimulai dan pemanggilan terakhir 40 menit sebelum nomor perlombaan dimulai. Selanjutnya 30 menit sebelum perlombaan dimulai para peserta di bawa masuk ke arena perlombaan;
3. Prosedur pemanggilan pertama dapat dilakukan oleh Pelatih/*Manager* masing-masing atlet dengan membubuhkan tanda (√) di depan nama atletnya pada papan yang disediakan oleh panitia;
4. Pada saat pelaksanaan pemanggilan terakhir, setiap / harus membawa dan menunjukkan:
 - a. Nomor BIB (2 buah);
 - b. Pakaian lomba (yang sudah terpasang nomor BIB di bagian dada dan punggung);
 - c. *ID Card*;
 - d. Sepatu perlombaan/*spikes*;
 - e. *Training spack* dan Tas lapangan (diutamakan yang berlogo SMP).
5. Peralatan elektronik (hp, kamera video dan foto) tidak boleh dibawa masuk ke lapangan/arena lomba.

f. **Prosedur Memperkenalkan Peserta di Lapangan.**

1. Sebelum berlomba, semua peserta berdiri bersaf atau berdiri di lintasannya masing-masing untuk diperkenalkan kepada penonton oleh penyiar (*announcer*);
2. Jika namanya disebutkan, maka peserta diharuskan maju selangkah dan melambatkan tangannya kepada penonton.

g. Protes dan Banding

1. Protes yang menyangkut keabsahan peserta harus diselesaikan sebelum pertemuan teknis dimulai, dan diajukan kepada Panitia.
2. Protes menyangkut suatu hasil perlombaan dapat diajukan dalam waktu 30 menit setelah suatu hasil perlombaan diumumkan secara resmi oleh *announcer/* panitia lomba.
3. Setiap protes dapat disampaikan secara lisan oleh peserta yang bersangkutan atau pelatih yang mewakili peserta kepada wasit yang berwenang, kemudian wasit akan mempertimbangkan untuk mengambil keputusan.
4. Jika protesnya ditolak oleh Wasit, yang bersangkutan dapat mengajukan banding secara tertulis kepada Dewan Hakim disertai penyerahan suatu deposito (sejumlah biaya) sebesar RP. 1.000.000,- . dalam tempo 30 menit sejak pengumuman resmi mengenai ralat hasil event tersebut yang timbul dari keputusan wasit mengenai protes; atau sejak pemberitahuan kepada yang melakukan protes jika tidak ada perubahan hasil.
5. Keputusan hakim adalah mutlak dan bersifat final, serta independen.

h. Juara, Medali, dan Piagam Penghargaan

Penentuan juara I, II, dan III, Trilomba ditetapkan berdasarkan perolehan jumlah nilai tertinggi dari semua nomor Trilomba yang mengacu pada tabel penilaian Trilomba (tabel terlampir).

1. Penentuan juara I, II, dan III, Trilomba ditetapkan berdasarkan perolehan jumlah nilai tertinggi dari semua nomor Trilomba yang mengacu pada tabel penilaian Trilomba (tabel terlampir).
2. Juara I, II dan III Trilomba akan diberikan medali (emas, perak, dan perunggu) serta piagam penghargaan.
3. Setiap juara I, II, dan III per nomor hanya akan diberikan piagam penghargaan sebagai juara per nomor.
4. Peringkat IV s.d. VIII besar : piagam penghargaan (*honorable mention*)
5. Peserta yang lain akan mendapat sertifikat keikutsertaan.

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	Cabang	Nomor Lomba	MEDALI		
			EMAS	PERAK	PERUNGGU
PUTRA	TRI LOMBA	60 M	1	1	1
		Lompat Jauh			
		Tolak Peluru			
PUTRI	TRI LOMBA	60 M	1	1	1
		Lompat Jauh			
		Tolak Peluru			

Catatan: Untuk medali cadangan juara bersama bisa di siapkan 2 Set

i. Hasil Sama

Jika ada dua atlet atau lebih memperoleh jumlah nilai yang sama untuk setiap posisi dalam perlombaan, maka dinyatakan sebagai “hasil sama”.

j. Upacara Penghormatan Pemenang (UPP)

1. Pemenang I, II, dan III Trilomba akan dipanggil untuk mengikuti pelaksanaan upacara penghormatan pemenang (UPP), sesaat setelah selesainya perlombaan.
2. Dalam pelaksanaan UPP, harus menggunakan seragam lengkap masing-masing sesuai dengan seragam daerahnya dan bersepatu (tidak dibolehkan memakai celana pendek dan tidak bersandal).

k. Perangkat Perlombaan

1. Panitia Pelaksana

Perlombaan Atletik dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana (Panpel) dari Pengurus PASI Provinsi yang secara teknis bertanggung jawab kepada Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB. PASI).

2. Delegasi Teknis

Ditetapkan oleh PB. PASI dan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya teknis perlombaan.

3. Pengawas Pertandingan/Perlombaan

Ditetapkan oleh PB. PASI dan bertanggung jawab terhadap pengawasan jalanya seluruh rangkaian perlombaan termasuk pengawasan etika perlombaan.

4. Dewan Hakim dan Wasit yang bertugas telah mendapat rekomendasi dari PB. PASI.

5. Juri & petugas lapangan yang bertugas telah mendapat rekomendasi dari Pengurus PASI Provinsi.

1. Penutup

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam peraturan perlombaan ini akan ditentukan kemudian pada pertemuan teknis.

m. Lampiran Formulir Pendaftaran

Nama siswa	
Tempat Tanggal Lahir	
Jenis Kelamin	
Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)	
Tinggi Badan	
Berat Badan	
Asal Sekolah	
Kecamatan	
Kabupaten /Kota	
Provinsi	
Catatan waktu prestasi hasil seleksi tingkat Kecamatan	Lari 60 M : ... menit ... detik Lompat Jauh: ... meter Tolak Peluru : ... meter
Catatan waktu prestasi hasil seleksi tingkat Kabupaten/Kota	Lari 60 M : ... menit ... detik Lompat Jauh: ... meter Tolak Peluru : ... meter
Catatan waktu prestasi hasil seleksi tingkat Provinsi	Lari 60 M : ... menit ... detik Lompat Jauh: ... meter Tolak Peluru : ... meter

B. RENANG

1. KETENTUAN UMUM

a. Perlombaan

Waktu dan tempat perlombaan akan ditentukan kemudian.

b. Pertemuan Teknik (*Technical Meeting*)

Waktu dan tempat pertemuan teknik akan ditentukan kemudian. Pertemuan Teknik wajib dihadiri oleh perwakilan kontingen, hanya akan membahas teknis dan skema perlombaan.

c. Nomor Yang Diperlombakan

Nomor yang akan diperlombakan adalah:

RENANG	Nomor Perlombaan	
	Putra	Putri
	50 meter Gaya Bebas	50 meter Gaya Bebas
	50 meter Gaya Dada	50 meter Gaya Dada
	50 meter Gaya Punggung	50 meter Gaya Punggung
	50 meter Gaya Kupu-kupu	50 meter Gaya Kupu-kupu
Total	4 Nomor	4 Nomor

2. KETENTUAN KHUSUS

a. Peserta

- 1) Peserta wajib memenuhi persyaratan keabsahan yang tertera pada Bab III Buku Panduan O2SN Tahun 2026.
- 2) Peserta telah lolos seleksi secara berjenjang dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan tingkat provinsi.
- 3) Bagi peserta yang tidak membawa/memenuhi persyaratan tidak diperkenankan mengikuti pertandingan.
- 4) Keabsahan peserta disahkan oleh tim keabsahan yang dibentuk panitia pada waktu yang ditentukan.
- 5) Peserta yang telah disahkan oleh tim keabsahan tidak dapat diganti oleh peserta lain.
- 6) Pendaftaran peserta dilakukan oleh provinsi yang bersangkutan dengan menggunakan formulir model A-1, A-2, dan A-3, kepada panitia penyelenggara.
- 7) Peserta diwajibkan mencantumkan waktu terbaik terakhir (*best time*).
- 8) Setiap kontingen mengirim 1 (satu) orang peserta putra, dan 1 (satu) orang peserta putri.

- 9) Setiap peserta diperbolehkan mengikuti maksimal 2 (dua) nomor lomba dari 4 (enam) nomor lomba yang diperlombakan.
- 10) Persyaratan khusus yang sudah pernah juara:
 - a) Belum pernah juara 1, 2, dan 3 pada kejuaraan Tingkat nasional kategori *event*: Kejuaraan Nasional Akuatik (Kejurnas Akuatik) 2025 cabang Renang di semua Nomer perlombaan: Nomor perorangan/Individual dan Nomor beregu/estafet serta *Indonesia Open Aquatic Championships (IOAC) 2025* Cabang Renang di semua nomor perlombaan perorangan/Individual.
 - b) Belum pernah juara 1, 2, dan 3 pada kejuaraan tingkat Internasional Tahun 2025 disemua nomor perlombaan kategori *event*: Asia Tenggara (*SEAF SEA Age Group Swimming Championships*) 2025, Asian (AASF) *ASIAN Age Group Swimming Championships*) 2025.
- 11) Penentuan peserta/perenang terbaik:
 - a) Jumlah medali emas, perak dan perunggu yang diperoleh.
 - b) Apabila batasan tersebut di atas masih belum dapat menentukan, maka ketajaman pemecahan rekor (secara proposional antara waktu pemecahan dan jarak sebagai parameter) akan menjadi acuan (*Database Record Periode November 2025* sebagai acuan).

Daftar Rekor Nasional Renang periode November 2025

DATABASE RECORD

ID	Event Description	Athlete Name	Meet ID	Date	Place	Result
Record : (NR) NATIONAL RECORD - N/A						
A01	50 M FREESTYLE MEN, LCM	TRIADY FAUZI SIDIQ	SEA GAMES 2017	8/21/2017	KUALA LUMPUR	22.66
A02	50 M FREESTYLE WOMEN, LCM	ADELIA CHANTIKA AULIA	SEA GAMES 2025	6/25/2025	SINGAPORE	26.15
B01	50 M BUTTERFLY MEN, LCM	GLENN VICTOR SUTANTO	SEA GAMES 2019	12/4/2019	NEW CLARK CITY	23.84
B02	50 M BUTTERFLY WOMEN, LCM	ANGEL GABRIELLA YUS	PON 2021	10/9/2021	KAB JAYAPURA	27.40
D01	50 M BACKSTROKE MEN, LCM	I GEDE SIMAN SUDARTAWA	ASIAN GAMES 2018	8/19/2018	JAKARTA	25.01
D02	50 M BACKSTROKE WOMEN, LCM	FLAIRENE CANDREA W	KEJURNAS 2025	5/29/2025	JAKARTA	28.86
E01	50 M BREASTSTROKE MEN, LCM	FELIX VIKTOR IBERLE	WORLD JUNIOR 2023	9/4/2023	NETANYA	26.98
E02	50 M BREASTSTROKE WOMEN, LCM	ANANDIA TRECIEL VANESSAE EVATO	SNSC 2017	6/15/2017	SINGAPORE	32.13

Contoh perhitungan apabila terjadi perolehan medali yang sama.

Nama	Nomor Lomba	Hasil Perlombaan	Rekor Nasional	Hasil Perlombaan (detik)	Rekor Nasional (detik)	% (Persentase)	Peringkat
Perenang A	Putra						
1	50 m Gaya Bebas	00.25.58	00.22.66	25,58	22,66	88,58	
2	50 m Gaya Kupu-Kupu	00.26.55	00.23.84	26,55	23,84	89,79	1

Nama	Nomor Lomba	Hasil Perlombaan	Rekor Nasional	Hasil Perlombaan (detik)	Rekor Nasional (detik)	% (Persentase)	Peringkat
Perenang B	Putra						
1	50 m Gaya Bebas	00.25.60	00.22.66	25,60	22,66	88,52	2
2	50 m Gaya Dada	00.32.17	00.26.98	32,17	26,98	83,87	

Nama	Nomor Lomba	Hasil Perlombaan	Rekor Nasional	Hasil Perlombaan (detik)	Rekor Nasional (detik)	% (Persentase)	Peringkat
Perenang C	Putra						
1	50 m Gaya Punggung	00.29.85	00.25.01	29,85	25,01	83,79	3
2	50 m Gaya Dada	00.32.47	00.26.98	32,47	26,98	83,09	

Keterangan:

Hasil Perlombaan dan Rekor Nasional dijadikan detik dihitung sebagai berikut:

Formula Penghitungan = Jumlah (Rekor Nasional dibagi Hasil Perlombaan) di kali 100 atau

Formula Perhitungan Excel = SUM(Rekor Nasional/ Hasil Perlombaan) x 100

maka Persentase / Ketajaman mendekati Rekor Nasional dinyatakan sebagai perenang terbaik.

- 12) Peserta yang telah lolos seleksi secara berjenjang khusus ditingkat provinsi menuju tingkat nasional wajib memenuhi Syarat Prestasi peserta/*Limit/Qualifying Entry Time (QET)* yang telah ditentukan sebagai berikut: **Syarat Prestasi peserta/*Limit/Qualifying Entry Time (QET)***

O2SN SMP 2026 Renang

RENANG	Nomor Perlombaan	Waktu Putra	Waktu Putri
	50 meter Gaya Bebas	56.65	1.05.43
	50 meter Gaya Dada	1.07.45	1.20.33

	50 meter Gaya Punggung	1.02.53	1.12.23
	50 meter Gaya Kupu-kupu	59.60	1.09.60

b. Sistem Perlombaan

- 1) Susunan acara perlombaan (lihat lampiran)
- 2) Ketentuan Pakaian Renang

Mempertimbangkan karakteristik murid yang bersifat heterogen, maka ketentuan mengenai penggunaan pakaian renang ditetapkan sebagai berikut :

- a) Pakaian renang yang mendapat persetujuan/approved World Aquatics menggunakan pakaian renang yang tercantum dalam daftar approved swimsuit yang dikeluarkan oleh World Aquatics, sebagaimana dapat diakses melalui laman: <https://www.worldaquatics.com/swimming/approved-swimwear>
 - b) Pakaian renang yang tidak mendapat persetujuan/Non-Approved World Aquatics. Bagi peserta yang belum memiliki pakaian renang sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperkenankan menggunakan pakaian renang lainnya dengan ketentuan:
 - (1) Model pakaian renang menutupi lengan, tungkai, dan kepala.
 - (2) Terbuat dari bahan katun atau bahan lain yang tidak mengandung Polyurethane maupun Neoprene.
 - c) Ketentuan Pengesahan Pemecahan Rekor
 Dalam hal terjadi pemecahan rekor, pengesahan hanya diberikan apabila peserta menggunakan Pakaian Renang yang telah memperoleh persetujuan (approved swimwear) dari World Aquatics
- 3) Pelaksanaan perlombaan:
 - a) Menggunakan peraturan perlombaan Akuatik Indonesia (AI) dan *World Aquatics* (WA) terbaru.
 - b) Semua nomor perlombaan dilaksanakan langsung final (*timed – final*).
 - c) Semua nomor perlombaan menggunakan peraturan 1 kali *start*.

c. Perangkat Perlombaan

1) *Technical Delegate*

Technical Delegate membantu panitia pelaksana dalam menyelesaikan berbagai persoalan teknis selama berlangsungnya pertandingan. *Technical Delegate* dari Akuatik Indonesia (AI) 1 (satu) orang yang ditetapkan oleh panitia O2SN.

2) Dewan Hakim/Inspektur Pertandingan

Dewan Hakim membantu *Technical Delegate* sebagai ketua yang dibantu oleh 3 orang Dewan Hakim yang ditunjuk oleh Akuatik Indonesia (AI) melalui surat tugas dari Akuatik Indonesia (AI).

3) Wasit/Juri

Wasit dan Koordinator wasit yang bertugas pada O2SN Tahun 2026 ditentukan oleh panitia O2SN pada setiap tingkatan seleksi berdasarkan Rekomendasi Akuatik Indonesia (AI).

4) Panitia Pelaksana

Perlombaan renang dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana.

5) Petugas Lapangan

Petugas Lapangan yang bertugas membantu pelaksanaan wasit secara teknis.

d. Banding

- 1) Panitia pelaksana perlombaan merupakan instansi terakhir yang menentukan kepada setiap persoalan yang belum/tidak tercantum dalam peraturan perlombaan dan Dewan Hakim (*Jury of Appeal*) menampung banding dalam persoalan tersebut serta memberikan keputusan sebagai instansi pertama dan terakhir.
- 2) Semua banding dinyatakan resmi dan dapat diterima oleh ketua perlombaan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Diajukan oleh *Team Manager/Official* yang melakukan absen pada acara *Technical Meeting*.
 - b. Mengisi dan menandatangani formulir banding yang telah tersedia.
 - c. Melampirkan deposit setara dengan 500 USD (sekitar Rp. 8.448.500 kurs 3 Maret 2026) serta mengajukannya kepada Dewan Hakim (*Jury of Appeal*) maksimal 30 menit setelah hasil perlombaan dipublikasikan. (pasal I.13.1)
- 3) Apabila banding dinyatakan diterima, deposit dikembalikan kepada pihak pengaju banding. Namun, apabila banding dinyatakan tidak diterima, deposit tersebut dinyatakan hangus dan disetorkan kepada panitia sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Tata tertib di Lapangan

1) Umum

- a) Tempat peserta dan official
 - 1) Peserta dan pelatih selama perlombaan berlangsung diharuskan menempati tempat yang telah ditentukan.

2) Area kolam perlombaan yang diperuntukan khusus wasit/juri, dan panitia serta perenang yang akan *start* dan yang akan melapor diri untuk *start* ke petugas pengatur atlet, perenang-perenang yang akan mengikuti upacara penghormatan pemenang (UPP).

b) Waktu dan tempat pemanasan/pendinginan:

- 1) Pemanasan berlangsung di kolam utama dapat dilaksanakan 1 (satu) jam sebelum perlombaan.
- 2) Pemanasan/pendinginan selama perlombaan berlangsung dapat dilaksanakan di kolam utama apabila tidak tersedia kolam khusus.
- 3) Semua lintasan dapat dipakai untuk pemanasan.
- 4) Lintasan 1 dan 8 hanya dipakai untuk *sprint*.
- 5) Kolam renang dikosongkan 15 menit sebelum perlombaan berlangsung (waktu pemanasan telah selesai).
- 6) Perlombaan dimulai sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

2) Khusus

1) Perenang Lapor

Setiap perenang yang akan turun agar mendaftarkan diri ke petugas pengatur atlet 20 menit sebelum nomor yang akan diikuti:

- a) Pemanggilan melalui pengeras suara.
- b) Pemanggilan nama perenang yang akan *start* melalui pengeras suara hanya dilakukan satu kali setelah perenang berada/siap di belakang tempat start.
- c) Perenang yang namanya diumumkan (saat nomor lintasannya disebutkan) melalui pengeras suara, harus berdiri menghadap alur lintasan sebagai perkenalan terhadap penonton/undangan.

2) Upacara Penghormatan Pemenang (UPP):

- a) UPP dilaksanakan setiap dua nomor perlombaan selesai dilaksanakan.
- b) Dalam mengikuti UPP para peserta upacara harus memakai seragam daerah masing-masing dan wajib memakai sepatu.
- c) Peserta diharapkan dapat mengikuti UPP dengan tertib dan khidmat.
- d) Agar UPP dapat dilaksanakan dengan lancar dimohon kepada para pembina untuk mempersiapkan atletnya yang juara untuk mengikuti UPP.
- e) Hal-hal yang belum tercantum akan ditentukan kemudian.

f. Jadwal Perlombaan

**SUSUNAN ACARA
OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL SMP/MTs/SEDERAJAT TAHUN 2026
CABANG OLAHRAGA RENANG**

HARI PERTAMA:

1. 50m Gaya Bebas Putra
2. 50m Gaya Bebas Putri
(Upacara Penghormatan Pemenang)
3. 50m Gaya Dada Putra
4. 50m Gaya Dada Putri
(Upacara Penghormatan Pemenang)
5. 50m Gaya Kupu-kupu Putra
6. 50m Gaya Kupu-kupu Putri
(Upacara Penghormatan Pemenang)

HARI KEDUA:

1. 50m Gaya Dada Putra
2. 50m Gaya Dada Putri
(Upacara Penghormatan Pemenang)
3. 50m Gaya Punggung Putra
4. 50m Gaya Punggung Putri
(Upacara Penghormatan Pemenang)
5. 50m Gaya Bebas Putra
6. 50m Gaya Bebas Putri
(Upacara Penghormatan Pemenang)

g. Medali Yang Diperebutkan

No	Nomor Perlombaan	Emas	Perak	Perunggu	Total
1	50 meter Gaya Bebas Putra	1	1	1	3
2	50 meter Gaya Bebas Putri	1	1	1	3
3	50 meter Gaya Dada Putra	1	1	1	3
4	50 meter Gaya Dada Putri	1	1	1	3
5	50 meter Gaya Punggung Putra	1	1	1	3
6	50 meter Gaya Punggung Putri	1	1	1	3
7	50 meter Gaya Kupu-Kupu Putra	1	1	1	3
8	50 meter Gaya Kupu-kupu Putri	1	1	1	3
	Total Medali	8	8	8	24

3. PENUTUP

Segala sesuatu yang belum tercantum dalam peraturan ini akan ditentukan kemudian secara musyawarah pada *technical meeting* dan apabila ada keraguan lebih baik ditentukan sebelum pertandingan dimulai dengan harapan kerja sama agar perlombaan Renang pada O2SN Tahun 2026 terlaksana dengan lancar.

4. LAMPIRAN

PENDAFTARAN PESERTA
OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL SMP/MTs/SEDERAJAT TAHUN 2026
CABANG OLAHRAGA RENANG

Model A-1

Provinsi :

Alamat :

Telp./HP :Email.:

No.	Nama Oficial/Pelatih	Jabatan
1		

No.	Nama Peserta	Putra/Putri	Kelas	Tanggal. Lahir
1		Putra		
2		Putri		

Ketua Kontingen

(.....)

PENDAFTARAN PESERTA
OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL SMP/MTs/SEDERAJAT TAHUN 2026
CABANG OLAHRAGA RENANG

Model A-2

Provinsi :

Alamat :

Telp./HP : Email.:

No.	Nama Peserta	Tanggal Lahir	Kelas	Pa/ Pi	Nomor Perlombaan	Waktu Terbaik(*)
1				Putra		.;.;..
						.;.;..
2				Putri		.;.;..
						.;.;..

* Wajib diisi

Ketua Kontingen

(.....)

FORMULIR PENDAFTARAN
OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL SMP/MTs/SEDERAJAT TAHUN 2026
CABANG OLAHRAGA RENANG

Model A-3

Provinsi :

No	Nama Lengkap	Jenis Kelamin Pa/Pi	GAYA			
			Bebas	Punggung	Dada	Kupu-kupu
			Catatan waktu 50 meter	Catatan waktu 50 meter	Catatan waktu 50 meter	Catatan waktu 50 meter
1		Putra
2		Putri

Catatan : Pada kolom gaya **wajib** mengisi waktu terbaik terakhir peserta (pendaftar)

Ketua Kontingen

(.....)

C. BULUTANGKIS

1. KETENTUAN UMUM

a. Pertandingan

Waktu dan tempat pertandingan akan ditentukan kemudian.

b. Pertemuan Teknik (*technical meeting*)

Waktu dan tempat pertemuan teknik akan ditentukan kemudian. Pertemuan Teknik wajib dihadiri oleh perwakilan kontingen, hanya akan membahas teknis dan skema pertandingan.

c. Nomor Yang Dipertandingkan

- 1) Tunggal Putra
- 2) Tunggal putri

2. KETENTUAN KHUSUS

a. Peserta

- 1) Peserta wajib memenuhi persyaratan keabsahan yang tertera pada Bab III Buku Panduan O2SN Tahun 2026.
- 2) Peraih Juara, *Runner Up* dan Semifinalis di kejuaraan yang bersifat Nasional (Sirkuit Nasional, *Multi Event* Cabor Bulutangkis), dan kejuaraan Internasional tidak diperbolehkan menjadi peserta (kecuali di nomor Ganda Putra, Putri dan Campuran). Verifikasi data tersebut akan dilakukan setelah penutupan pendaftaran Nasional, jika ternyata peserta pernah menjadi Juara, *Runner Up* dan Semifinalis dalam kurun waktu 12 bulan berjalan (dihitung sejak penutupan pendaftaran nasional tahap II) maka peserta akan didiskualifikasi dan dapat digantikan dengan ranking bawahnya pada saat seleksi di provinsinya.
- 3) Peserta telah lolos seleksi secara berjenjang dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan tingkat provinsi.
- 4) Bagi peserta yang tidak membawa/memenuhi persyaratan tidak diperkenankan mengikuti pertandingan.
- 5) Keabsahan peserta disahkan oleh tim keabsahan yang dibentuk panitia pada waktu yang ditentukan.
- 6) Pemain yang telah disahkan pada *Technical Meeting* tidak dapat diganti kembali.
- 7) Setiap kontingen mengirim 1 (satu) orang peserta putra, dan 1 (satu) orang peserta putri.
- 8) Tidak dalam keadaan *skorsing* dari PBSI (Pusat, Pengprov dan Pengkot/kab)

b. Sistem Pertandingan

- 1) Undian/Drawing dilaksanakan pada saat technical meeting menggunakan *software Tournament Planner*.
- 2) Unggulan/Seeded ditentukan oleh Referee berdasarkan ranking nasional updated 1 minggu sebelum pelaksanaan undian/drawing.
- 3) Pertandingan menggunakan Sistem *Pool/Group*.
- 4) Pertandingan pada babak penyisihan di dalam *pool/group* dilaksanakan dengan sistem setengah kompetisi.
- 5) Babak perempat final, Semifinal dan final dilaksanakan dengan sistem gugur.
- 6) Peraturan permainan menggunakan peraturan BWF/PBSI dan peserta dianggap telah mengetahui/memahami.

c. Perangkat Pertandingan

1) *Technical Delegate*

Technical Delegate membantu Panitia Pelaksana dalam menyelesaikan berbagai persoalan teknis selama berlangsungnya pertandingan. *Technical Delegate* dari Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) 1 (satu) orang yang ditetapkan oleh panitia O2SN.

2) **Dewan Hakim/Inspektur Pertandingan/Referee**

Dewan Hakim Membantu *Technical Delegate* sebagai ketua yang dibantu oleh 2 orang Dewan Hakim (Jury of Appeal) yang ditunjuk oleh Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) melalui surat tugas dari Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) . diantaranya adalah:

- a) *Referee*
- b) *Deputy Referee*

3) **Wasit/Juri**

Wasit/Juri (*Technical Officials*) yang bertugas ditentukan oleh panitia O2SN pada setiap tingkatan seleksi berdasarkan Rekomendasi Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI), diantaranya adalah:

- a) *Match Control*
- b) *Announcer*
- c) Koordinator Wasit dan Hakim Garis
- d) Wasit

4) **Panitia Pelaksana**

Perlombaan bulutangkis dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana, diantaranya:

- a) Ketua Panitia
- b) Sekretaris
- c) Bendahara
- d) Monitoring
- e) Sarana dan Prasarana
- f) Umum

5) **Petugas Lapangan**

Petugas Lapangan yang bertugas membantu pelaksanaan wasit secara teknis.

Berikut petugas lapangan dalam pertandingan bulutangkis, diantaranya:

- a) Hakim Garis
- b) Shuttlecock Control
- c) Mopper
- d) Petugas Kebersihan
- e) Roll Call

d. Protes

Protes hanya menyangkut masalah teknis pertandingan saja dan diajukan kepada *Referee* oleh pelatih pendamping resmi atlet yang bersangkutan pada saat pertandingan masih berjalan.

e. Tata tertib di lapangan

1) Ketentuan Bertanding

- a) Jadwal yang tertera dalam buku acara menjadi dasar dilaksanakannya suatu pertandingan (*match*), namun pertandingan dapat maju atau mundur karena terjadi WO dan lain sebagainya.
- b) Peserta harus sudah hadir di tempat pertandingan 15 menit sebelum jadwal pertandingannya.
- c) Peserta wajib mengetahui tempat dan waktu bertanding.
- d) Pemain yang pada gilirannya bertanding sesuai jadwalnya setelah di panggil 3 kali dalam waktu 5 menit tidak hadir dinyatakan kalah/WO.
- e) Peserta yang belum dipanggil untuk bertanding tidak diperkenankan memasuki lapangan.

- f) Jadwal yang tercantum dalam buku acara menjadi panduan untuk dimulainya pertandingan.
- g) Bila terjadi gangguan *Referee* berhak menunda dan memindahkan ke tempat lain dengan meneruskan angka yang telah dicapai. gangguan pertandingan misalkan:
 - 1. Karpet lapangan rusak/sobek
 - 2. Bocor dan air masuk lapangan
 - 3. Listrik padam
- h) Seorang pemain berhak atas hadiah menurut hasil *actual* yang didapat sebelum pengunduran diri karena cedera.

2) *Score System*

- a) Pertandingan menggunakan *Score 21, Rally Point*, dengan Prinsip *The Best of Three Games*.
- b) Apabila kedudukan 20 sama, maka yang memperoleh 2 angka berturut-turut sebagai pemenang.
- c) Apabila kedudukan 29 sama, maka yang mencapai angka 30 lebih dulu sebagai pemenang.

3) *Interval*

- a) Apabila telah mencapai angka 11, pemain berhak istirahat tidak lebih dari 60 detik (1 menit) dan pelatih/pendamping diperbolehkan mendatangi pemain untuk memberikan instruksi.
- b) Sebelum melanjutkan *game* kedua dan *game* ketiga (jika ada), pemain berhak istirahat, tidak lebih dari 120 detik (2 menit) dan pelatih/pendamping diperbolehkan mendatangi pemain untuk memberikan instruksi.

4) *Penentuan Ranking dalam pertandingan setengah kompetisi*

- a) Pemain yang mendapat kemenangan partai pertandingan (Match) terbanyak menduduki peringkat tertinggi dan seterusnya secara berurutan;
- b) Apabila ada 2 (dua) pemain mempunyai jumlah kemenangan pertandingan sama, maka pemain yang menang pada waktu berhadapan/bertanding menduduki peringkat lebih tinggi;
- c) Apabila ada 3 (tiga) pemain atau lebih mempunyai jumlah kemenangan partai pertandingan yang sama, maka peringkat ditentukan oleh selisih game;

- d) Apabila ada 2 (dua) pemain yang mempunyai selisih game yang sama, maka pemain yang menang pada waktu berhadapan menduduki peringkat lebih tinggi;
- e) Apabila ada 3 (tiga) pemain atau lebih yang mempunyai selisih game yang sama, penilaian selanjutnya ditentukan oleh selisih poin;
- f) Apabila ada 2 (dua) pemain yang mempunyai selisih poin yang sama, maka pemain yang menang pada waktu berhadapan menduduki peringkat lebih tinggi;
- g) Apabila ada 3 (tiga) pemain/pasangan atau lebih yang mendapat kemenangan partai pertandingan yang sama, selisih game yang sama, dan selisih poin yang sama, maka penentuan peringkat dilakukan dengan undian.

5) Cedera

- a) Pemain yang mengalami cedera sewaktu bertanding tidak diberikan waktu perawatan pemulihan kecuali pendarahan, apabila tidak dapat melanjutkan pertandingan dinyatakan kalah.
- b) Selain pemain yang sedang bertanding, tidak ada yang diperkenankan masuk lapangan kecuali atas izin *Referee*.

6) Perlengkapan Pertandingan

- a) Gedung Bulutangkis kapasitas minimal 4 lapangan berkarpet dan ada tribune penonton
- b) Tiang Net sesuai kebutuhan
- c) Net sesuai kebutuhan
- d) *Shuttlecock*
- e) Kursi wasit dan hakim garis
- f) Meja TD, *Referee*, *Match Control* dan medis
- g) *Sound System*
- h) *Scoring system Digital* (jika ada)
- i) Alat kebersihan Lapangan Pertandingan
- j) Box Pemain setiap Lapangan 2 buah
- k) Interval 2 menit 1 buah setiap lapangan
- l) Tempat Sampah kecil 1 buah setiap lapangan

7) Seragam Pertandingan

- a) Pakaian tanding harus diberi nama atlet dan asal daerah di bagian belakang, tidak boleh menggunakan identitas klub.



- b) Pelatih yang mendampingi pemain di lapangan harus berpakaian olahraga (*training suit*) dan memakai sepatu.

8) Jadwal Pertandingan

Ditentukan atau dibagikan pada saat *Technical Meeting*

3. Medali Yang Diperebutkan

Nomor	Emas	Perak	Perunggu	Total
Tunggal Putra	1	1	2	4
Tunggal Putri	1	1	2	4
Total Medali	2	2	4	8

4. PENUTUP

Segala sesuatu yang belum tercantum dalam peraturan ini akan ditentukan kemudian secara musyawarah pada *technical meeting* dan apabila ada keraguan lebih baik ditentukan sebelum pertandingan dimulai dengan harapan kerja sama agar pertandingan bulu tangkis pada O2SN Tahun 2026 terlaksana dengan lancar.

D. PENCAK SILAT

1. KETENTUAN UMUM

a. Pertandingan

Waktu dan tempat pertandingan akan ditentukan kemudian.

b. Pertemuan Teknik (*technical meeting*)

Waktu dan tempat pertemuan teknik akan ditentukan kemudian. Pertemuan Teknik wajib dihadiri oleh perwakilan kontingen, hanya akan membahas teknis dan skema pertandingan.

c. Kategori yang dipertandingkan

1) Jurus Tunggal Tangan Kosong Putra dan Putri

- a) Sebagai kategori yang wajib diikuti oleh seluruh peserta
- b) Sebagai kategori penentu kemenangan dalam seleksi di tingkat provinsi

2) Tanding Putra dan Putri (Kelas F diatas 45 s.d. 48 Kg)

- a) Kategori pertandingan tambahan
- b) Diikuti setelah mengikuti kategori Jurus Tunggal

2. KETENTUAN KHUSUS

a. Peserta

- 1) Peserta wajib memenuhi persyaratan keabsahan yang tertera pada Bab III Buku Panduan O2SN Tahun 2026.
- 2) Peserta telah lolos seleksi secara berjenjang dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan tingkat provinsi.
- 3) Bagi peserta yang tidak membawa/memenuhi persyaratan tidak diperkenankan mengikuti pertandingan.
- 4) Keabsahan peserta disahkan oleh tim keabsahan yang dibentuk panitia pada waktu yang ditentukan.
- 5) Peserta yang telah disahkan oleh tim keabsahan tidak dapat diganti oleh peserta lain.
- 6) Setiap kontingen mengirim 1 (satu) orang peserta putra dan 1 (satu) orang peserta putri.
- 7) Setiap peserta diperbolehkan mengikuti 2 (dua) kategori.
- 8) Peserta Wajib mengikuti kategori Jurus Tunggal Tangan Kosong, jika peserta sudah mengikuti kategori Jurus Tunggal Tangan Kosong (Wajib), peserta diperbolehkan untuk mengikuti kategori Tanding. Bila peserta tidak mengikuti

kategori Jurus Tunggal Tangan Kosong Wajib dikarenakan diskualifikasi atau undur diri, atau yang menyebabkan tidak main pada kategori Jurus Tunggal Tangan Kosong, maka tidak dapat bermain pada kategori Tanding.

b. Peraturan Pertandingan


Peraturan Pertandingan yang digunakan pada O2SN Jenjang SMP/MTs/Sederajat di tingkat nasional tahun 2026 adalah Peraturan Pertandingan Hasil MUNAS IPSI yang telah direvisi mengikuti aturan PB. IPSI tahun 2025.

Catatan:

Pertandingan O2SN Tahun 2026 keputusan wasit juri bersifat FINAL (tidak diperkenankan untuk protes).

3. JURUS TUNGGAL

a. Area pertandingan



- 1) Arena pertandingan berbentuk segi empat, dengan sisi 10 meter kali 10 meter.
- 2) Enam juri akan duduk berhadapan dengan ketua pertandingan dan masing-masing dilengkapi dengan 1 tablet.
- 3) Ketua pertandingan akan duduk di meja dekat sudut merah dan biru, antara

pencatat waktu dan dewan.

b. Pakaian:

Pakaian pencak silat model standar, warna bebas, dan polos (celana dan baju dengan warna yang sama). Memakai ikat kepala (jilbab bukan merupakan ikat kepala) dan kain samping warna polos atau bercorak. Pilihan dan kombinasi warna diserahkan kepada peserta. Boleh memakai badge induk di dada sebelah kiri.

c. Sistem dan Tahapan Pertandingan

- 1) Pertandingan menggunakan Sistem Gugur.
- 2) Babak Penyisihan, perempat final, semifinal dan final tetap menampilkan Jurus Tunggal Tangan Kosong.

d. Waktu Pertandingan/Penampilan

Penyisihan Jurus Tangan Kosong waktu 1.20 (satu menit dua puluh detik) menit, diakhiri Teknik guntingan setelah tendangan kuda.

e. Tata Cara Pertandingan

- 1) Pakaian yang akan dipergunakan sudah diperiksa dan disetujui oleh kedua *official* selanjutnya disahkan oleh Pengawas Wasit Juri/Dewan Wasit Juri.
- 2) Pakaian yang telah disahkan oleh Pengawas Wasit Juri/Dewan Wasit Juri bersifat Final dan mengikat.
- 3) Pemeriksaan wajah dilakukan tanpa menggunakan kosmetik atau riasan. Untuk peserta putra dan putri diharapkan tampil sewajarnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna memastikan objektivitas penilaian dan pemeriksaan.
- 4) Pelaksanaan pertandingan didahului dengan masuknya para Juri dari sebelah kanan Ketua Pertandingan dan setelah memberi hormat serta menyampaikan laporan tentang akan dimulainya tugas penjurian kepada Ketua Pertandingan, kemudian para Juri mengambil tempat yang telah ditentukan.
- 5) Pesilat yang akan melakukan penampilan, memasuki gelanggang dari sudut masing-masing, memberi hormat kepada Ketua Pertandingan dan juri selanjutnya melakukan jurus pembuka 5 (lima) – 10 (sepuluh) gerakan dan kembali ke sudut masing-masing.
- 6) Penampilan pertama dilakukan oleh Pesilat sudut biru dan dilanjutkan Pesilat sudut merah. Babak semifinal akan dilakukan undian untuk menentukan urutan

penampilan dan pemilihan jurus. Babak final undian dilakukan untuk menentukan urutan penampilan.

- 7) Sebelum penampilan dimulai, Ketua Pertandingan memberi isyarat kepada para Juri, Pengamat Waktu dan Aparat Pertandingan lainnya agar bersiap untuk memulai tugas.
- 8) Penampilan diawali dan diakhiri dengan bunyi gong/tanda lainnya.
- 9) Setelah waktu penampilan berakhir, Pesilat memberi hormat kepada Juri dan Ketua Pertandingan dari titik tengah gelanggang, dan selanjutnya meninggalkan gelanggang kembali ke sudut masing-masing.
- 10) Para Juri mengurangi nilai berdasarkan kesalahan dan memberikan nilai kemantapan.
- 11) Pengamat Waktu mencatat, menandatangani dan segera diumumkan untuk diketahui oleh Juri yang bertugas.
- 12) Keputusan pemenang diumumkan dengan kedua Pesilat berada di tengah gelanggang.
- 13) Setelah selesai perhitungan, para Juri meninggalkan tempatnya secara tertib menuju Ketua Pertandingan, memberi hormat dan melaporkan tentang selesainya pelaksanaan tugas. Selanjutnya para Juri meninggalkan gelanggang dari sebelah kiri Ketua Pertandingan.

f. Ketentuan bertanding

1) Aturan bertanding

- a) Peserta menampilkan Jurus Tunggal Tangan Kosong sesuai dengan tahapan pertandingan (Penyisihan, Semifinal dan Final). Toleransi kelebihan atau kekurangan waktu adalah 10 (sepuluh) detik untuk Usia Dini dan Pra Remaja. Bila penampilan lebih dari batas toleransi waktu yang diberikan akan dikenakan hukuman.
- b) Peserta menampilkan Jurus Tunggal sesuai dengan tahapan pertandingan (Penyisihan, Semi Final dan Final). Toleransi kelebihan atau kekurangan waktu adalah 10 (sepuluh) detik untuk Usia Dini dan Pra Remaja, 5 (lima) detik untuk Remaja dan Dewasa. Bila penampilan lebih dari batas toleransi waktu yang diberikan akan dikenakan hukuman.
- c) Jurus Tunggal diperagakan menurut urutan gerak, kebenaran rincian teknik Jurus Tangan Kosong, serta irama gerak, kemantapan dan penjiwaan yang ditetapkan.

- d) Bila Pesilat tidak dapat melanjutkan penampilan karena kesalahannya, maka Ketua Pertandingan akan menghentikan penampilan dan Pesilat yang bersangkutan dinyatakan Diskualifikasi.
- e) Pesilat diperbolehkan bersuara dan tidak berlebihan.

2) Hukuman

Hukuman pengurangan nilai dijatuhkan kepada Pesilat karena:

- a) Faktor kesalahan dalam rincian gerakan dan jurus Pengurangan nilai 0.01 oleh Juri dikenakan kepada peserta setiap yang bersangkutan melakukan:
 - (1) Kesalahan dalam rincian gerak
 - (2) Kesalahan urutan rincian gerak
 - (3) Ada gerakan yang tertinggal (tidak ditampilkan)
- b) Pengurangan 0.50 oleh Pengawas/Dewan Wasit Juri dikarenakan:
 - (1) Penampilan melebihi atau kekurangan dari toleransi waktu >5 detik s/d 10 detik.
 - (2) Penampilan keluar gelanggang 10 m x 10 m.
 - (3) Pakaian tidak sesuai aturan (kain samping jatuh, kain samping tidak 1 (satu) motif, baju atasan dan bawahan tidak 1 (satu) warna).
 - (4) Menahan gerakan lebih dari 5 (lima) detik.

c) Undur Diri

Pesilat dinyatakan undur diri apabila setelah 3 (tiga) kali pemanggilan oleh Aparat Pertandingan tidak memasuki gelanggang untuk memperagakan kategori Tunggal. Setiap pemanggilan dilakukan dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) detik.

d) Diskualifikasi

Pesilat didiskualifikasi karena salah satu alasan berikut:

- (1) Tidak lulus dalam pemeriksaan medis.
- (2) Mengenakan pakaian yang tidak sesuai dengan pasal 10.1.a.i
- (3) Gagal menampilkan seluruh penampilan.
- (4) Melakukan rangkaian jurus tidak berurutan.
- (5) Penampilan melebihi atau kekurangan dari toleransi waktu >10 detik untuk Remaja dan Dewasa, > 15 (lima belas) detik untuk Usia Dini dan Pra Remaja.
- (6) Diskualifikasi ditunjukkan dengan skor 0,00.
- (7) Ketika terjadi Diskualifikasi, Ketua Pertandingan akan segera menghentikan pertunjukan dan mengumumkan diskualifikasi.

e) Penilaian

(1) Cara Penilaian

- (a) Penilaian dinilai menggunakan skala dari 9.00 hingga 10.00.
- (b) Sistem akan menghitung nilai median dari semua Juri.
- (c) Median adalah nilai tengah dalam serangkaian angka yang diberikan, dalam skenario ini akan menjadi nilai tengah dari 6 (enam) Juri

(2) Memutuskan Skor Seri

Jika skornya sama, pemenang akan ditentukan sesuai:

- (a) Nilai hukuman lebih rendah.
- (b) Waktu terdekat dengan: 1.20 (satu menit dua puluh detik) menit
- (c) 3 (tiga) menit untuk Final.

(d) Standar Deviasi

1. Deviasi adalah angka yang digunakan untuk menunjukkan bagaimana pengukuran untuk suatu kelompok tersebar. Standar Deviasi yang rendah berarti bahwa sebagian besar angka mendekati rata-rata. Standar Deviasi yang tinggi berarti angkanya lebih menyebar.
2. Tim yang memiliki nilai Standar Deviasi lebih rendah dinyatakan sebagai pemenang.

(e) Undian

1. Jika standar deviasi masih sama, maka penetapan pemenang dilakukan dengan cara undian.
2. Undian dilaksanakan oleh Ketua Pertandingan, Dewan Pengawas / Wasit- Juri, dan disaksikan oleh kedua Pelatih Jurus Tunggal.

(f) Diskualifikasi

Kontestan atau tim Kompetitor dapat didiskualifikasi karena salah, satu alasan berikut:


1. Gagal menampilkan seluruh penampilan
2. Melakukan rangkaian jurus tidak berurutan
3. Mengenakan pakaian yang salah
4. Penampilan melebihi toleransi waktu.
5. Gagal dalam tes doping
6. Tidak lulus dalam pemeriksaan medis

Diskualifikasi ditunjukkan dengan skor 0,00.

1. Ketika terjadi diskualifikasi, Ketua Pertandingan akan segera menghentikan pertunjukan dan mengumumkan diskualifikasi.
2. Karena format Jurus sekarang menggunakan sistem gugur, jika kedua Pesilat atau Tim didiskualifikasi, faktor-faktor berikut akan dipertimbangkan:
 - a. Jumlah jurus yang telah ditampilkan oleh Pesilat atau tim. Yang telah menampilkan jurus sampai akhir akan lanjut ke babak berikutnya.
 - b. Hukuman.
 - c. Waktu Penampilan.

4. NOMOR TANDING

a. Arena Pertandingan



Keterangan:

- 1) Arena pertandingan berbentuk segi empat, dengan sisi 10 meter kali 10 meter dan batas pertandingan lingkaran 8 meter
- 2) Juri yang menilai berjumlah 3 orang dengan menggunakan digital scoring dan dipimpin oleh satu orang wasit
- 3) Ketua pertandingan akan duduk di meja dekat sudut merah dan biru, antara pencatat waktu dan dewan.
- 4) Pelatih akan duduk di luar arena, di sisi masing-masing di samping matras.

b. Pakaian

- 1) Pesilat harus memakai seragam Pencak Silat warna polos standar IPSI, tanpa garis, atau bordir pribadi selain yang diizinkan secara khusus oleh IPSI. Panjang lengan maksimal 5 cm di atas pergelangan tangan. Panjang celana maksimal 5 cm di atas

mata kaki. Lebar lingkaran lengan baju dan celana diukur dari pergelangan tangan atau kaki minimal 5 cm.

- 2) Logo IPSI di dada kanan, dan (daerah) di dada kiri. Logo tidak boleh melebihi diameter 10 cm.
- 3) Untuk logo sponsor akan ditempatkan di lengan kanan, dimana ukuran logo sponsor tidak boleh melebihi ukuran badge IPSI. Logo tidak boleh melebihi diameter 10 cm.
- 4) Lambang provinsi atau bendera provinsi akan dikenakan di lengan kiri seragam.
- 5) Lengan baju dan celana tidak boleh digulung.
- 6) Nama provinsi bisa berada di bagian punggung baju dengan ukuran tidak melebihi panjang 35 cm, dan lebar 25 cm. Tidak ada ketentuan untuk warna dan bentuk huruf.
- 7) Pesilat Putri yang berhijab, menyesuaikan dengan pakaian yang dikenakan.
- 8) Pesilat yang bertanding dalam Jurus Tunggal harus melengkapi pakaiannya dengan satu set ikat kepala dan kain samping satu motif.

c. Penyelenggaraan pertandingan

- 1) Sistem yang digunakan untuk kategori tanding adalah sistem gugur.
- 2) Pesilat yang tidak hadir pada saat dipanggil (tiga kali panggilan) sesuai dengan dengan jadwal yang sudah diberikan ke masing-masing kontingen akan didiskualifikasi.
- 3) Pada kategori tanding akan berbagi perunggu bersama (juara 3 bersama)

d. Pelatih

- 1) Pelatih selama pertandingan harus mengenakan seragam Pencak Silat hitam standar tanpa garis, pipa, atau sulaman pribadi selain yang diizinkan secara khusus oleh IPSI. Kelonggaran panjang seragam sampai dengan pergelangan tangan dan mata kaki adalah ± 2 cm.
- 2) Logo IPSI di dada kanan, dan Federasi Nasional di dada kiri. Logo tidak boleh melebihi diameter 10 cm.
- 3) Untuk logo sponsor akan ditempatkan di lengan kanan, di mana ukuran logo sponsor tidak boleh melebihi ukuran badge IPSI.
- 4) Lambang provinsi atau bendera provinsi akan dikenakan di lengan kiri seragam.

- 5) Nama provinsi bisa berada di bagian punggung baju dengan ukuran tidak melebihi panjang 35 cm, dan lebar 25 cm. Tidak ada ketentuan untuk warna dan bentuk huruf.
- 6) Pelatih wanita yang mengenakan hijab (jilbab) hanya boleh mengenakan hijab berwarna hitam.

e. Penilaian

- 1) Pertandingan dilaksanakan dalam 2 babak
- 2) Waktu setiap babak 1,5 menit
- 3) Menggunakan peraturan Usia Dini 2:
 - (a) Semua jenis serangan pukulan (tanpa tarikan)
 - (b) Semua jenis serangan tendangan (tanpa tarikan)
 - (c) Sapuan depan dan belakang (hanya boleh dilakukan satu kali dan boleh dibalas satu kali)
 - (d) Jatuhan diawali dengan tehnik tangkapan kaki
 - (e) Jatuhan sah dengan jatuhan akibat serangan atau kontak dengan lawan
- 4) Apabila terjadi selisih nilai 30 point maka pertandingan akan diberhentikan dan diputuskan pemenang dengan WMP

f. Pemeriksaan Kesehatan

- 1) Seluruh peserta wajib mendapat surat keterangan sehat dari dokter provinsi masing-masing.
- 2) Melampirkan kartu BPJS Ketenagakerjaan yang masih aktif

g. Kelas yang dipertandingkan

NO	JENJANG	KELAS	BERAT BADAN	PESERTA
1	SMP	F	Diatas 45 s.d. 48 (Kg)	Putra & Putri

h. Medali yang diperebutkan

NO	KATEGORI	EMAS	PERAK	PERUNGGU	TOTAL
1	Jurus tunggal Putra	1	1	2	4
2	Jurus tunggal Putri	1	1	2	4
3	Tanding Putra	1	1	2	4
4	Tanding Putri	1	1	2	4
	Total Medali	4	4	8	16

i. Delegasi Teknis dan Dewan Hakim

- 1) Demi membantu kelancaran pelaksanaan pertandingan akan ditetapkan satu orang Delegasi Teknis (*Technical Delegate*) yang ditunjuk oleh PB IPSI.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, Delegasi Teknis akan dibantu oleh 2 (dua) orang Dewan Hakim yang ditunjuk oleh PB IPSI.

j. Penjurian

- 1) Penjurian dalam pertandingan pencak silat O2SN tingkat SMP/MTs/Sederajat tahun 2026 akan dilaksanakan oleh wasit-juri yang telah mempunyai sertifikat Wasit-Juri Pencak Silat minimal dengan Kualifikasi Tingkat Nasional Kelas III
- 2) Penentuan personalia Delegasi Teknis, Dewan Hakim, Ketua Pertandingan, Dewan Wasit dan Wasit-Juri ditetapkan dan disahkan oleh PB IPSI dengan Surat Keputusan.

k. Perlengkapan Pertandingan

Perlengkapan gelanggang yang wajib disediakan oleh panitia pelaksana terdiri atas:

- 1) Gelanggang pertandingan/matras (standar IPSI)
Matras bidang gelanggang berbentuk segi empat bujur sangkar dengan ukuran 10 m x 10 m, berwarna hijau
- 2) Sistem penilaian digital (standar IPSI)
- 3) Perlengkapan lainnya:
 - a) Meja dan kursi pertandingan;
 - b) Meja dan kursi wasit-juri;
 - c) Formulir pertandingan dan alat tulis menulis;
 - d) Jam pertandingan, gong (alat lainnya yang sejenis) dan bel;
 - e) Lampu babak atau alat lainnya untuk menentukan babak;
 - f) Lampu isyarat berwarna merah, biru dan kuning untuk memberikan isyarat yang diperlukan sesuai dengan proses pertandingan yang berlangsung;
 - g) Papan informasi catatan waktu peragaan pesilat kategori Tunggal;
 - h) 6Perlengkapan penguat suara (*sound system*);
 - i) Alat perekam suara/gambar, operator dan perlengkapannya (alat ini bukan merupakan alat bukti yang sah dalam menentukan kemenangan);
 - j) Perlengkapan lain yang diperlukan.

l. Tempat Pertandingan

Pertandingan Pencak Silat dilaksanakan di gedung olahraga yang dapat menampung 2 gelanggang pertandingan/matras pertandingan (minimal lantai gedung berukuran 20 m x 50 m), dan terdapat tempat untuk penonton/*supporter*. Dapat dilakukan juga di hotel tempat menginap atlet yang mempunyai ruang pertemuan yang besar dengan ketinggian atap > 3 meter.

m. Jadwal Pertandingan

Ditentukan atau dibagikan pada saat *Technical Meeting*.

5. PENUTUP

Segala sesuatu yang belum tercantum dalam peraturan ini akan ditentukan kemudian secara musyawarah pada *technical meeting* dan apabila ada keraguan lebih baik ditentukan sebelum pertandingan dimulai dengan harapan agar pertandingan Pencak Silat pada O2SN Tahun 2026 terlaksana dengan lancar.

E. PANJAT TEBING

1. LATAR BELAKANG

Pembinaan olahraga di tingkat pelajar mempunyai peran strategis untuk pola pembibitan dan menjangking calon-calon atlet yang memiliki potensi menjadi atlet yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Proses pembinaan olahraga pelajar yang rutin harus diukur melalui kompetisi antara lain Single event dan multi event. Salah satunya adalah lomba antar pelajar atau pada tingkat sekolah menengah pada Pekan Olahraga Provinsi, Pekan Olahraga Pelajar yang rutin dilaksanakan perlombaan dalam rangka program pembibitan yaitu Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) yang merupakan salah satu tolak ukur pembinaan olah raga tingkat pelajar di Indonesia.

2. KETENTUAN UMUM

a. Pertandingan

Waktu dan tempat pertandingan akan ditentukan kemudian.

b. Pertemuan Teknik (*Technical Meeting*)

Waktu dan tempat pertemuan teknik akan ditentukan kemudian. Pertemuan Teknik wajib dihadiri oleh perwakilan kontingen, hanya akan membahas teknis dan skema pertandingan.

c. Nomor yang Dipertandingkan dan Jumlah Peserta

Panjat Tebing	Nomor Perlombaan	
	Putra	Putri
	1 Speed	1 Speed
1 Lead	1 Lead	
Total	2 Nomor	2 Nomor

3. KETENTUAN KHUSUS

- Jumlah atlet setiap provinsi yang berhak mengikuti O2SN 2026 adalah 2 (dua) atlet, terdiri dari 1 (satu) atlet putra dan 1 (satu) atlet putri.
- Peraturan Kompetisi Panjat Tebing Indonesia adalah Panduan Dasar Kompetisi FPTI tahun 2025 <https://www.fpti.or.id/dokumen/>
- Atlet panjat tebing diharapkan memiliki KIAT FPTI (Athelete License) yang sah dan masih berlaku dan dapat di lihat di <https://www.fpti.or.id/kiat/publik/>, apabila tidak mempunyai KIAT FPTI (Athelete License) yang masih berlaku maka dapat didaftarkan melalui perprov FPTI dengan mengisi secara online di website fpti <https://www.fpti.or.id/kiat/daftar/> Atlet yang ikut serta dalam O2SN 2026 mewakili asal Provinsi dimana siswa/siswi melakukan studinya.
- Nomor Kompetisi yang dilombakan adalah Nomor Perorangan

- e. Kategori Kompetisi adalah:
 1. Lead
 2. Speed
- f. Bukan peraih juara 1, 2, dan 3 pada kejurnas FPTI dan perlombaan tingkat nasional yang direkomendasikan oleh Induk cabang olahraga (PP/PB) dan terhitung 12 bulan sebelum pelaksanaan O2SN.
- g. Pengurus Provinsi FPTI (Pengprov FPTI) adalah organisasi kepengurusan FPTI tingkat provinsi yang sah dan saat pelaksanaan O2SN 2026 masih dalam periode kepengurusan sesuai Surat Keputusan Ketua Umum PP. FPTI.

4. KETENTUAN SELEKSI

- a. Tingkat Kecamatan
- b. Tingkat Kabupaten/Kota
- c. Tingkat Provinsi

5. PROTES

- a. Aturan mengenai protes mengikuti Peraturan Kompetisi yang berlaku.
- b. Untuk O2SN 2026 setiap protes yang dilakukan terhadap keputusan Juri harus disertai dengan uang tunai sebesar *Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah)*.
- c. Untuk O2SN 2026 setiap kartu kuning diikuti dengan denda uang sebesar *Rp.150.000 (Seratus ribu rupiah)* dan Denda Kartu Merah sebesar *Rp.500.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)*.
- d. Uang ini dibayarkan kepada Jury President dan pengelolaannya menjadi wewenang Jury President dan FPTI Delegate.

6. JADWAL

Hari 1		
	16.00 – 17.00	Technical meeting
Hari 2		
	08.00 – 08.30	Open isolasi Lead Perorangan Putra
	09.00 – 12.00	Qualifikasi Lead Perorangan Putra
	11.00 – 12.00	Open Isolasi Speed Perorangan Putri
	13.00 – 14.30	Qualifikasi Speed Peroraangan Putri
	14.30 – 15.30	Open isolasi Final Lead Perorangan Putra

	16.00 – 17.00	Final Lead Perorangan Putra
	17.00	UPP
Hari 3		
	08.00 – 08.30	Open Isolasi Lead Perorangan Putri
	09.00 – 12.00	Qualifikasi Lead Perorangan Putri
	11.00 – 12.00	Open Isolasi Speed Perorangan Putra
	13.00 – 14.30	Qualifikasi Speed Perorangan Putra
	14.30 – 15.30	Open Isolasi Final Lead Perorangan Putri
	16.00 – 17.00	Final Lead Perorangan Putri
	17.00	UPP
Hari 4		
	08.00 – 08.30	Open Isolasi Final Speed Putra & Putri
	09.00 – 11.30	Final Speed Putra & Putri
	12.00	UPP

7. Jumlah Medali

Disiplin	Nomor	Jumlah Medali			Jumlah keping
		Emas	Perak	Perunggu	
Lead	Perorangan putra	1	1	1	3
	Perorangan putri	1	1	1	3
Speed	Perorangan putra	1	1	1	3
	Perorangan putri	1	1	1	3
Total Jumlah Medali		4	4	4	12

8. Formulir Pendaftaran

**FORMULIR PENDAFTARAN
O2SN TAHUN 2026
CABOR PANJAT TEBING**

NO	NAMA	TAHUN KELAHIRAN	JENIS KELAMIN		NOMOR KIAT	NOMOR KOMPETISI			
						LEAD		SPEED	
			Perorangan			Perorangan			
			L	P		Pa	Pi	Pa	Pi

Provinsi :

Ketua Kontingern,

(.....)

E. PENUTUP

Segala sesuatu yang belum tercantum dalam peraturan ini akan ditentukan kemudian secara musyawarah pada *technical meeting* dan apabila ada keraguan lebih baik ditentukan sebelum pertandingan dimulai dengan harapan kerja sama agar pertandingan karate pada O2SN Tahun 2026 terlaksana dengan lancar.